

**ANALISIS KEWENANGAN PENGAWASAN OTORITAS  
JASA KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KESEHATAN  
BANK ACEH SYARI'AH  
(DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



Oleh:

**FITHRA ZIAURRAHMAN ARIF**  
NIM. 29173487

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021**

## **LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **ANALISIS KEWENANGAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK ACEH SYARI'AH (DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

**FITHRA ZIAURRAHMAN ARIF**

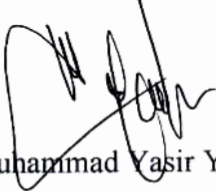
**NIM. 29173487**

**Program Studi Ekonomi Syari'ah**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Untuk diujikan dalam Ujian Tesis

**Menyetujui:**

**Pembimbing I**



Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

**Pembimbing II**



Dr. Muhammad Adnan, SE, M.Si

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS KEWENANGAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK ACEH SYARI'AH (DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

**FITHRA ZIAURRAHMAN ARIF**

**NIM. 29173487**

**Program Studi Ekonomi Syari'ah**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : Kamis, 8 Juli 2021 M  
27 Dzulqa'idah 1442 H

#### TIM PENGUJI

Ketua

(Dr. Nevi Hasnita, M.Ag)

Sekretaris

(Farid Fathony Ashal, Lc., MA)

Penguji

(Dr. Ridwan Nurdin, M. CL)

Penguji

(Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D)

Penguji

(Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si)

Penguji

(Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA)

Banda Aceh, 13 Juli 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 196303251990031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fithra Ziaurrahman Arif  
Tempat Tanggal Lahir : Kuta Buloh II, 3 Mei 1989  
Nomor Induk Mahasiswa : 29173487  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 8 Juli 2021  
Saya yang menyatakan,



Fithra Ziaurrahman Arif  
NIM. 29173487

جامعة الرانري  
AR - RANIRY

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah<sup>1</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

| Huruf Arab | Huruf Latin       | Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|-------------------|------------|-------------|
| ا          | Tidak disimbolkan | ط          | T           |
| ب          | B                 | ظ          | Z           |
| ت          | T                 | ع          | ‘           |
| ث          | TH                | غ          | GH          |
| ج          | J                 | ف          | F           |
| ح          | H                 | ق          | Q           |
| خ          | Kh                | ك          | K           |
| د          | D                 | ل          | L           |
| ذ          | DH                | م          | M           |
| ر          | R                 | ن          | N           |
| ز          | Z                 | و          | W           |
| س          | S                 | ه          | H           |
| ش          | Sy                | ء          | ’           |
| ص          | S                 | ي          | Y           |
| ض          | D                 |            |             |

#### Catatan:

##### 1. Vokal tunggal

\_\_\_\_\_ , (fat<sup>h</sup>ah) = a misalnya, حدث ditulis  
 □adatha  
 \_\_\_\_\_ , (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis  
 wuqifa  
 \_\_\_\_\_ , (□ammah) = u misalnya, روي ditulis  
 ruwiya

---

<sup>1</sup>‘Ali ‘Awdah, *Konkordasi Qur’an, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet. II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hal. xiv

## 2. Vokal Rangkap

(ي) (*fatḥah* dan *ya*) = ay, misalnya بين ditulis bayna

(و) (*fatḥah* dan *waw*) = aw, misalnya يوم ditulis yawn

## 3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fatḥah* dan *alif*) = a

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = i

(و) (*ḥammah* dan *waw*) = u

Misalnya : (معلول , تصديق , برهان) ditulis *burhān*, *taḍdīq*, *ma'lūl*.

## 4. Tā' Marbūtah (ة)

*Tā' Marbūtah* hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḥammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الأولى) = *al-fasafat al-ūlā*.

Sementara *tā' marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة , دليل الإنابة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (خطابية) ditulis *khattābiyah*.

## 6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال yang transliterasinya adalah al, misalnya: الكشف , النفس ditulis *al-kasyfu*, *al-nafsu*.

## 7. Hamzah (ء)

Untuk Hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan ( ' ), misalnya: ملائكة ditulis *malā'ikah*, جزئ ditulis *juz'i*. Adapun Hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع *ikhtirā'*.

## **B. Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Beirut, bukan Bayrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova, bukan Qurtubah; dan sebagainya.

## **C. Singkatan**

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Cet   | = Cetakan                      |
| Hal   | = Halaman                      |
| UIN   | = Universitas Islam Negeri     |
| SAW   | = Shallallahu 'Alaihi Wasallam |
| SWT . | = Subhanahu Wata'ala           |
| HR    | = Hadits Riwayat               |
| QS    | = Qur'an Surat                 |

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah kepada Baginda Nabi besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang selalu teladan dalam kehidupan ini.

Dalam melengkapi sebagian tugas dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar magister pada prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis menyusun tesis dengan judul **“Analisis Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syariah (Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam)”** Begitu banyak tantangan dan rintangan turut mewarnai proses penyelesaiannya, akan tetapi, berkat usaha, keyakinan, harapan serta bantuan dan kontribusi dari banyak pihak, Alhamdulillah tesis ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang sangat besar dan mendalam penulis ucapkan kepada Direktur dan wakil direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah membantu dan memberikan fasilitas dalam menuntut ilmu di Pascasarjana UIN AR-RANIRY yang tercinta ini.

Selanjutnya ungkapan terima kasih teristimewa penulis kepada Dr. Muhammad Yasir Yusud, MA, selaku pembimbing pertama dan Dr. Muhammad Adnan, SE., M.SI sebagai pembimbing kedua. Yang dengan segala keluasan ilmunya, kebesaran hatinya selama ini telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan proses rampungnya tesis ini.

Kepada pihak yang telah membantu dilokasi penelitian, baik pihak OJK Provinsi Aceh, maupun Bank Aceh Syari'ah, terima kasih atas segala bantuan dan partisipasinya dilapangan saat penulis melakukan penelitian.

Ungkapan terima kasih penulis juga ditujukan kepada ketua prodi, para Dosen, juga kepada para staf bagian umum, bagian akademik, tata usaha dan keuangan kampus pascasarjana, yang selama ini banyak direpotkan oleh pribadi ini. Juga kepada pihak pustaka Pascasarjana yang menjadi tempat dan sumber penulis mempelajari dan menemukan banyak hal terutama data-data yang mendukung tesis ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada ayah Arifuddin Rani, S.Pd dan Ibunda Rafniar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis agar menyelesaikan gelar magister ini. Juga kepada adik-adik Mirza Fathullah Arif, MA, Ihya Maulana Arif, Mohamamd Iqbal Arif, teristimewa juga kepada Istri tercinta Marya Asvita, S.Sy. Teman luar biasa Afdhal Rahmat Yudi, ST, Aulia Rahman, ST dan Kusuma Haryadi, semangat dari kalianlah saya bisa seperti sekarang ini.

Kemudian untuk teman-teman seperjuanganku Kelas Ekonomi Syariah B kalian yang yang tak pernah bosan dan jemu mendengar keluh kesahku, memotivasiku, serta terus berdiri tegak bersetia dalam kanvas perjuangan ini. Telah begitu banyak onak dan duri yang kita hadapi bersama. Semoga persahabatan ini akan terus sambung menyambung sampai ke Surga-Nya, Amin.

Atas bantuan dan jasa baik yang telah diberikan, semoga mendapat ganjaran dan menjadi amal baik bagi yang bersangkutan dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya yang senang dan mencintai kebajikan menuju jalan lurus yang diridhai oleh Allah Swt. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 8 Juli 2021

Penulis,

Fithra Ziaurrahman Arif

## ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Kewenangan Pengawasan Otoritas  
Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan  
Bank Aceh Syari'ah (Ditinjau Menurut  
Perspektif Hukum Islam)  
Nama/ NIM : Fithra Ziaurrahman Arif / 29173487  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA  
Pembimbing II : Dr. Muhammad Adnan, SE, M.SI  
Kata Kunci : Pengawasan, OJK, Bank Aceh Syari'ah

Kewenangan OJK terhadap pengawasan Bank Aceh Syari'ah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan penilaian OJK terhadap Bank Aceh Syari'ah berdasarkan POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Permasalahan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana pengawasan OJK ditinjau menurut perspektif hukum Islam dan bagaimana pengawasan OJK Provinsi Aceh terhadap tingkat kesehatan Bank Aceh Syari'ah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Teknik analisis data dengan deskriptif analisis dengan menganalisis berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Pengawasan yang dilakukan oleh OJK Provinsi Aceh terhadap penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah berdasarkan indikator pengawasan OJK berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Seojk.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. OJK dibentuk dengan prinsip *Al-muraqaabah* (pengawasan) dalam hukum islam disebut lembaga *Al-hisbah* sebagai pengontrol pasar yang memiliki peran fungsi pengawasan yang dilandasi oleh iman dan adanya sanksi, akan terpelihara ekonomi yang jujur, adil dan berujung pada perolehan keuntungan yang berkah telah sejalan dengan hukum Islam.

## مستخلص

عنوان الرسالة : تحليل السلطة الحسابية السلطة الخدمات المالية (OJK) إلى مستوى سلامة بنك آتشية الشريعة (بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية)

الاسم : فطرا ضياء الرحمن عريف

رقم الطالب : ٢٩١٧٣٤٨٧

المستشار الأول : الدكتور محمد ياسر يوسف، الماجستير

المشرف الثاني : الدكتور محمد أدنان، الماجستير

الكلمة الرئيسية : الحسبة، السلطة الخدمات المالية (OJK)، بنك آتشية الشريعة

السلطة الحسابية السلطة الخدمات المالية (OJK) إلى بنك آتشية الشريعة بالنسبة إلى القنون الرقم ٢١ العام ٢٠١١ عن السلطة الخدمات المالية (OJK) وتقييم (OJK) إلى بنك آتشية الشريعة بالنسبة إلى PJOK الرقم PJOK/٨ ٢٠١٤/٠٣ عن تقييم مستوى سلامة بنك العامة الشريعة ووحدة العمل الشريعة. أما أسئلة البحث هي كيف إشراف السلطة الخدمات المالية (OJK) آتشية إلى مستوى سلامة بنك آتشية الشريعة.

إستخدم هذا البحث طريقة البحث الوصفي النوعي وأدوات البحث المستخدمة لهذا البحث هي المقابلة، الملاحظة، ووثائق مهمة. وتحليل البيانات بالتحليل الوصفي البيانات المجمعة من حصول المقابلة لعرض نتائج البحث.

تم تشكيل OJK من خلال مبدأ الموافقة (الإشراف) في الشريعة الإسلامية يسمى مؤسسة الحسبة كمراقب للسوق له دور الإشراف على أساس الإيمان والعقوبات ، وسيتم الحفاظ على اقتصاد نزيه وعادل ويؤدي إلى الحصول على الفوائد التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية. تم تشكيل OJK من خلال مبدأ الموافقة (الإشراف) في الشريعة الإسلامية يسمى مؤسسة الحسبة كمراقب للسوق له دور الإشراف على أساس الإيمان والعقوبات ، وسيتم الحفاظ على اقتصاد نزيه وعادل ويؤدي إلى الحصول على الفوائد التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية.

## ABSTRACT

Thesis Title : Anaysis of Supervisory Authority The  
Financial Services Authority(OJK) Against  
Level of Soundness Bank Aceh Shariah  
Name / NIM : Fithra Ziaurrahman Arif / 29173487  
Supervisor I : Dr. Muhammad Yasir YusufM.A  
Second Supervisor : Dr. Muhammad Adnan SE M.SI  
Keywords : Supervision, OJK, Bank Aceh Shariah

OJK's authority over the supervision of Bank Aceh Shariah is based on law number 21 of 20 concerning The Financial Services Authority and OJK's Assesment of Bank Aceh Shariah Based on POJK No.8/POJK.03/2014 concerning Rating of Soundness of Shariah Commercial Banks and Shariah Business Units. The problem in the formulation is How OJK Supervision viewed from The perspective of Islamic law and How OJK in Aceh Province supervises the Soundness level of Bank Aceh Shariah.

This Research uses Descriptiive Quaitative Research Method with Data Collection Techniques through interviews, observation and documents. The data analysis technique is descriptive analysis by Anayzing various data collected in the form of interviews to draw conclusions.

The result of this study is supervision conducted by OJK aceh province on the assessment of health level of Sharia commercial banks and sharia business units based on OJK supervision indicators based on Financial Services Authority Circular Letter Number 10 /SOJK.03/2014 concerning Health Level Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. OJK was formed by the principle of Al-muraqaabah (supervision) in Islamic law called al-hisbah institution as a market controller that has the role of supervisory function based on faith and sanctions, will be maintained an honest, fair economy and lead to the acquisition of benefits that have been in line with Islamic law.

## DAFTAR ISI

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                                                                     |               |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                              | <b>i</b>      |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                                                           | <b>ii</b>     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                                                       | <b>iii</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                         | <b>vi</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                              | <b>vii</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                      | <b>x</b>      |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                  | <b>xiii</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                | <b>xiv</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                               | <b>xv</b>     |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                       | <br><b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                                                        | 1             |
| 1.2. Batasan Masalah .....                                                               | 10            |
| 1.3. Rumusan Masalah .....                                                               | 10            |
| 1.4. Tujuan Penelitian .....                                                             | 10            |
| 1.5. Manfaat Penelitian .....                                                            | 10            |
| 1.6. Kajian Terdahulu .....                                                              | 11            |
| 1.7. Kerangka Teori .....                                                                | 18            |
| 1.8. Sistematika Pembahasan .....                                                        | 19            |
| <br><b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>                                                  | <br><b>21</b> |
| 2.1. Perbankan Syari'ah .....                                                            | 21            |
| 2.1.1. Definisi Bank Syariah .....                                                       | 21            |
| 2.1.2. Landasan Hukum Bank Syari'ah .....                                                | 25            |
| 2.1.3. Tujuan Bank Syari'ah .....                                                        | 28            |
| 2.1.4. Fungsi dan Peran Bank Syari'ah .....                                              | 29            |
| 2.1.5. Produk Operasional Bank Syari'ah .....                                            | 30            |
| 2.2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengawasan OJK Terhadap Tingkat Kesehatan Bank .....   | 33            |
| 2.2.1. Definisi Tingkat Kesehatan Bank .....                                             | 33            |
| 2.2.2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengawasan OJK Terhadap Tingkat Kesehatan Bank ..... | 33            |
| 2.3. Pengawasan Bank Menurut Persektif Hukum Islam ..                                    | 49            |

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                      | <b>67</b>      |
| 3.1. Jenis Penelitian .....                                                 | 67             |
| 3.2. Lokasi dan Subjek Penelitian.....                                      | 67             |
| 3.3. Instrument Penelitian .....                                            | 67             |
| 3.4. Sumber Data .....                                                      | 68             |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data .....                                          | 68             |
| 3.6. Teknik Analisis Data .....                                             | 69             |
| <br><b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>                                     | <br><b>72</b>  |
| 4.1. Gambaran Umum Tentang OJK .....                                        | 72             |
| 4.1.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....                               | 72             |
| 4.1.2. Dasar Hukum OJK.....                                                 | 73             |
| 4.1.3. Tujuan Pendirian OJK .....                                           | 74             |
| 4.1.4. Azas dan Prinsip OJK.....                                            | 75             |
| 4.1.5. Sejarah Singkat OJK Aceh .....                                       | 77             |
| 4.1.6. Struktur OJK Provinsi Aceh .....                                     | 78             |
| 4.2. Profil Bank Aceh Syariah Pusat.....                                    | 82             |
| 4.2.1. Sejarah dan Profil Bank Aceh Syari'ah .....                          | 82             |
| 4.2.2. Visi-Misi Bank Aceh Syari'ah .....                                   | 84             |
| 4.3. Mekanisme Pengawasan OJK Provinsi Aceh pada<br>Bank Aceh Syariah ..... | 85             |
| 4.4. Pengawasan OJK Ditinjau Menurut Persepektif<br>Hukum Islam.....        | 89             |
| 4.5. Pengawasan OJK terhadap Tingkat Kesehatan Bank<br>Aceh Syari'ah .....  | 101            |
| <br><b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                             | <br><b>104</b> |
| 5.1. Kesimpulan .....                                                       | 104            |
| 5.2. Saran-saran.....                                                       | 105            |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                             | <br><b>130</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                    |                |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                                                 |                |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Tabel 1.1 | Penilaian GCG Bank Aceh Syari'ah                |
| Tabel 2.1 | Produk Bank Syari'ah                            |
| Tabel 2.2 | Komponen Penilaian Kesehatan Bank               |
| Tabel 2.3 | Kriteria Penilaian CAR                          |
| Tabel 2.4 | Kriteria Penilaian KAP                          |
| Tabel 2.5 | Penilaian Aspek Manajemen CAMELS                |
| Tabel 2.6 | Penilaian Rasio NPM                             |
| Tabel 2.7 | Penilaian Rasio BOPO                            |
| Tabel 2.8 | Penilaian Rasio FDR                             |
| Tabel 4.2 | Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syari'ah Tahun 2015 |
| Tabel 4.3 | Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syari'ah Tahun 2016 |
| Tabel 4.4 | Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syari'ah Tahun 2017 |
| Tabel 4.5 | Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syari'ah Tahun 2018 |
| Tabel 4.6 | Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syari'ah Tahun 2019 |



## DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Wawancara



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan  
Provinsi Aceh



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan di Indonesia telah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan perekonomian negara. Peranan perbankan yang sangat strategis disebabkan karena perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu sebagai institusi yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional terutama dalam pelayanan terhadap nasabah yang harus dijaga oleh bank, yaitu: prinsip keadilan yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. Kemudian prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang dan prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).<sup>1</sup>

Sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem yang saling menguntungkan bagi nasabah dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan. Transaksi keuangan antara nasabah dengan bank dilandasi dengan hubungan kepercayaan, karena keinginan nasabah menyimpan uang di bank akan aman. Akan tetapi apabila tingkat kepercayaan nasabah menurun maka nasabah menarik kembali uangnya di perbankan. Untuk itu pihak perbankan perlu menjaga tingkat kesehatan bank agar nasabah percaya terhadap lembaga perbankan.

---

<sup>1</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 7.

Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik berdasarkan tata cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator diantaranya Laporan Tahunan Bank, Laporan *Good Corporate Governance* (GCG), Laporan Komitmen Dan Kontinjensi Bulanan Bank dan yang salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank.<sup>2</sup> Laporan keuangan bank diawasi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh bank berupa laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-economic supervision*), dan pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (*prudential supervision*). Tujuan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk menciptakan perbankan yang aman dan memelihara keamanan serta kepentingan masyarakat, tetapi tidak berarti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memikul tanggung jawab atas semua keadaan bank dari setiap bank.<sup>3</sup>

Lembaga pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah ini agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Menjawab kekhawatiran itu, sejak Januari 2013 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas pasar modal Indonesia dan lembaga keuangan non bank lainnya.

OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi,

---

<sup>2</sup> Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 51

<sup>3</sup> Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. (Jakarta : Penebar Swadaya Grup, 2014), hlm. 144

tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Secara fungsi lembaga OJK menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.

OJK memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, jasa keuangan non bank seperti asuransi dan lembaga dana pensiun, dan lembaga keuangan khusus seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, Lembaga Penjamin, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero), sehingga lembaga penyedia layanan keuangan harus melewati uji kelayakan OJK sebelum beroperasi. Dengan demikian, OJK dapat melakukan pengawasan optimal terhadap operasional lembaga tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kehadiran OJK dalam perkembangan sektor keuangan di Indonesia diharapkan dapat membantu lancarnya kegiatan lembaga-lembaga jasa keuangan, sehingga pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dapat terlaksana dengan baik, dan pada akhirnya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia pada umumnya. Sementara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*.<sup>4</sup> Begitu juga kehadiran OJK Provinsi Aceh yang memiliki tugas dan

---

<sup>4</sup> Makroprudensial merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia sebagai otoritas moneter sedangkan mikroprudensial adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.Kompasiana.Com>.

fungsi pengawasan terhadap Lembaga keuangan di Aceh Seperti BUS dan BPRS.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Banyak permasalahan yang terjadi di lembaga keuangan perbankan yang telah diteliti. Dhian Indah Astanti dan Subaidah Ratna Juita dalam penelitiannya yang berjudul *“Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah”*. Hasil penelitian ini dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selamanya berada di Bank Indonesia.<sup>5</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zulfi Diane Zaini yang berjudul *“Hubungan Hukum Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan”*. Hasil penelitiannya adalah pembentukan OJK akan berdampak pada perubahan atas empat peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi, pasar modal, perbankan serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan lainnya. Secara substansi keberadaan OJK harus dapat menjembatani kepentingan setiap regulator pengawasan di Indonesia.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M Jeffri Arlinandes Chandra dalam penelitiannya yang berjudul

---

<sup>5</sup> Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, hlm. 165-166.

<sup>6</sup> Jurnal Media Hukum, Vo. 20 No. 20 Desember 2013, hml. 381.

*“Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”*. Hasil penelitiannya memaparkan tentang Kedudukan OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas lembaga keuangan baik perbankan, pasar modal, perasuransian dan lembaga pembiayaan menyebabkan OJK harus mempunyai landasan yang kuat dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam UUD 1945, tidak adanya landasan tersebut menyebabkan konflik dalam pengaturan dan pengawasan oleh OJK.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, asset perbankan syariah terdiri dari BUS, UUS dan BPRS sebesar Rp. 536,60 Triliun dan Bank Umum (BUK, BUS), dan BPR/S sebesar 8.956,91 Triliun hingga bulan maret 2020. Perbankan syariah hingga bulan Maret 2020 terus menunjukkan perkembangan positif dengan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus bertumbuh. Perbankan syariah di Provinsi Aceh termasuk dalam 10 besar memiliki nilai asset terbesar 4,91 %.<sup>7</sup>

Kewenangan OJK terhadap Bank Syariah meliputi Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:<sup>8</sup>

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Snapshot Perbankan Syariah Indonesia-OJK (Posisi Maret 2020).

<sup>8</sup>Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, (Jakarta : Penebar Swadaya Grup, 2014), hlm.45

<sup>9</sup>Kewenangan OJK terhadap Bank Syariah secara lebih lengkap dibahas pada ban IV Hasil penelitian dalam Profil dan Tugas OJK.

Bank Aceh merupakan salah satu Bank dengan sistem Syariah yang berada di bawah pengawasan OJK. Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>10</sup>

Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Meskipun Bank Aceh Syariah telah berjalan hampir 5 tahun setelah dikonversi menjadi sistem syariah, namun dalam produk pembiayaannya pasti terdapat masalah dengan nasabah yang menggunakan produk pembiayaan dari Bank Syariah. Oleh karena itu bank Aceh syariah tentu harus selalu mengembang inovasi baru serta memaksimalkan sistem manajemen dan SDMnya serta paham terhadap skim pembiayaan ini sehingga risiko ini dapat dikelola oleh Bank Aceh dengan mengikuti standar kehati-hatian seperti yang ditentukan Bank Indonesia.

---

<sup>10</sup>[http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82/Sejarah](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82/Sejarah%20Bank%20Aceh%20Syariah/)  
Syariah/Diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

Pengawasan yang dilakukan OJK di Aceh terdapat dua sistem yaitu sistem pengawasan pasif dan sistem pengawasan aktif. Sistem pengawasan pasif dilakukan pada lembaga keuangan yang berkantor pusat di Jakarta seperti BRI, BNI, Bank Mandiri dan bank lainnya, sedangkan pengawasan aktif dilakukan pada bank yang beroperasi kantor pusat di Aceh seperti Bank Aceh (Bank Aceh Syariah), BPR seperti BPR Mustaqim Suka Makmur, BPR Berlian Banda Aceh dan BPR Ingin Jaya. OJK melakukan pengawasan aktif pada Bank Aceh Syariah disebabkan beberapa alasan diantara Bank Aceh Syariah merupakan LKS yang memiliki tingkat resiko tinggi terhadap produk pembiayaan dan Bank Aceh Syariah berkantor pusat di Aceh (Bank Daerah).

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melakukan penilaian terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) dari implemetansi tata kelola yang dilakukan Bank Aceh yang dapat dilakukan secara eksternal yaitu penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu Keterbukaan Informasi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), Kewajaran (*Fairness*) dan Sikap Kepedulian (*Social Awareness*) dalam setiap kegiatan usahanya.

Capaian nilai komposit pelaksanaan GCG yang diperoleh dari penilaian OJK terhadap Bank Aceh Syariah. Hal ini mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Selain itu Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dijadikan *Role Model* keuangan syariah untuk menggerakkan keuangan syariah.

Hasil penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Aceh Syariah berdasarkan hasil *self-asessment* yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan GCG adalah :

**Tabel 1.1 Penilaian GCG Bank Aceh Syariah**

| No | Periode          | Nilai Komposit/<br>Predikat | Peringkat  |
|----|------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | 31 Desember 2015 | 2                           | Baik       |
| 2  | 31 Desember 2016 | 3                           | Cukup Baik |
| 3  | 31 Desember 2017 | 3                           | Cukup Baik |
| 4  | 31 Desember 2018 | 3                           | Cukup Baik |
| 5  | 31 Desember 2019 | 2                           | Baik       |

*Sumber data : OJK Aceh (2020).*

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan bank mengalami kenaikan pada tahun 2019 yang ditandai dengan perolehan predikat 2 dengan peringkat “Baik”. (Sumber data OJK Aceh).

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Bank Aceh Syariah yang menerbitkan laporan keuangan terhadap Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Aceh Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank. Pengawasan terhadap Bank Aceh Syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menimbulkan penilaian yang berbeda hasil yang dilakukan. Hal ini terlihat dari hasil pengawasan dan evaluasi OJK Aceh pada Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah per Desember 2018 dan per Desember 2019 mengalami perkembangan dan kenaikan predikat dari predikat cukup baik menjadi predikat baik.

Bank Aceh yang memiliki motto “kepercayaan dan kemitraan” berkomitmen menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mewujudkan visi dan misinya, serta mewujudkan pertumbuhan dan akselerasi bisnis diseluruh segmen untuk menjadi Leading Regional Bank di masa mendatang. Manajemen Bank Aceh Syariah selalu memberikan dorongan agar semua karyawan konsisten dalam melaksanakan prinsip GCG untuk setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk pencapaian tujuan perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan OJK terhadap tingkat kesehatan terdapat beberapa faktor diantara profil risiko (*Risk Profile*), *Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*). Unit usaha syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko. Penilaian terhadap faktor profil resiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penilaian penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 10 risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Risiko kredit disebabkan akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*. Penilaian terhadap penerapan manajemen risiko kredit dalam rangka mendukung bisnis dan memitigasi potensi dari aktifitas pembiayaan secara komposit memadai. Tingkat risiko kredit yang diambil merupakan tingkat dan jenis risiko kredit yang bersedia diambil oleh bank dalam rangka mencapai sasaran Bank. Berbeda dengan konsep Islam yang menerapkan bagi hasil dalam pembiayaan. Dalam penerapan konsep bagi hasil tidak terdapat adanya risiko bagi pihak bank, akan tetapi risiko ditanggung oleh nasabah dan pihak bank dalam pembiayaan. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini.

Berdasarkan paparan tersebut, maka dalam penelitian ini mengkaji bagaimana kewenangan OJK sebagai lembaga pengawasan bank di Aceh terhadap tingkat kesehatan bank. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syariah (Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam)”**.

## **1.2. Batasan Masalah**

Fokus penelitian atau pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang peran kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas terhadap tingkat kesehatan bank pada Bank Aceh Syariah kota Banda Aceh. Maka dalam penelitian ini yang diteliti adalah pengawasan OJK Aceh terhadap tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah serta bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh OJK Aceh.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, masalah pokok penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan pengawasan OJK terhadap tingkat kesehatan pada Bank Aceh Syariah. Selanjutnya diformulasikan menjadi dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengawasan OJK terhadap tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah?
2. Bagaimana pengawasan OJK ditinjau menurut perspektif hukum Islam?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguraikan dan menganalisis pengawasan OJK terhadap tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan OJK ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat mengeksplorasi pemahaman dan memberikan sumbangan ilmiah dan kajian-kajian teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait kewenangan

pengawasan OJK terhadap tingkat kesehatan bank sebagai lembaga pengawasan bank di Aceh.

## 2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum dan institusi serta sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat di Aceh tentang pengawasan OJK dalam mengawasi lembaga keuangan bank dan menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh lembaga keuangan Bank serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi mengenai relevansi dalam pengungkapan penilaian tingkat kesehatan bank dalam laporan keuangan bank agar pengambilan kebijakan guna meningkatkan kinerja perbankan syariah.

## 3. Akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan kontribusi bagi peneliti selanjutnya terutama pada bidang penelitian yang sama. Selain itu dapat dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan perbankan dan kesehatan perbankan.

### 1.6. Kajian Terdahulu

Dhian Indah Astanti dan Subaidah Ratna Juita dalam penelitiannya yang berjudul *“Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah”*. Adapun yang menjadi permasalahan dari penelitian tersebut adalah kajian mengenai kewenangan OJK dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga perbankan syariah dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah oleh OJK. Hasil penelitian ini dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selamanya berada di Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Tugas yang dialihkan kepada

lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Kartiko yang berjudul “Analisis Terhadap Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan Dengan Lembaga Lainnya Dalam Pengawasan Perbankan Berdasarkan Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”. Adapun yang menjadi permasalahan dari penelitian tersebut adalah bagaimana model koordinasi OJK dengan lembaga lainnya terkait dalam pengawasan perbankan. Hasil penelitiannya adalah Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan sektor perbankan yang bersifat *microprudential* menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan pengawasan yang bersifat *macroprudential* tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia. Hal ini disebabkan semakin kompleksnya industri jasa keuangan menjadi latar belakang pendirian Otoritas Jasa Keuangan. Makin banyaknya keterkaitan antar lembaga jasa keuangan satu sama lain membuat pengawasan di sektor perbankan membutuhkan mekanisme pengawasan yang berat. Pengawasan sektor jasa keuangan pasca terbentuknya Otoritas Jasa keuangan diharapkan mampu menanggulangi permasalahan yang timbul akibat konglomerasi di sektor jasa keuangan dan menjadi sistem pengawasan yang terintegrasi antar lembaga jasa keuangan menjadi alternatif yang dianggap mampu untuk mencegah terjadinya moral hazard dalam kegiatan industri jasa keuangan.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Maulidiana yang berjudul “*Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*”. Adapun yang menjadi permasalahan dari penelitian tersebut adalah fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan nasional di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah

---

<sup>11</sup> Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, hlm. 165-166.

<sup>12</sup> Jurnal Panorama Hukum Vol. 2 No. 1 Juni 2017, hlm. 50

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia OJK memiliki fungsi yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan *microprudential*. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan. Kepada Otoritas Jasa Keuangan agar independensi OJK dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang secara yuridis bebas dari campur tangan pihak lain dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan tanpa adanya intervensi dari pihak lain.<sup>13</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zulfi Diane Zaini yang berjudul “*Hubungan Hukum Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan*”. Adapun yang menjadi permasalahan dari penelitian tersebut adalah mengenai hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah pembentukan OJK akan berdampak pada perubahan atas empat peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi, pasar modal, perbankan serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan lainnya. Secara substansi keberadaan OJK harus dapat menjembatani kepentingan setiap regulator pengawasan di Indonesia. Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang dapat diartikan bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Independensi OJK secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

---

<sup>13</sup> Jurnal Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014, hlm. 103-107

khususnya dalam sektor perbankan harus dilaksanakan dengan lebih optimal, karena masih terdapat hubungan yang sangat erat antara OJK dengan Bank Indonesia. Dengan demikian meskipun pengawasan perbankan telah beralih kepada OJK sebagai lembaga pengawasan, namun Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan dan akses terhadap data dan informasi dari lembaga-lembaga perbankan. Untuk itu sistem integrasi sistem keuangan di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal yang didasarkan pada *legal framework* yang jelas dan regulasi yang efektif.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M Jeffri Arlinandes Chandra dalam penelitiannya yang berjudul *“Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”*. Adapun yang menjadi permasalahan dari penelitian tersebut adalah kedudukan Bank Indonesia dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dan Kewenangan Bank Indonesia dalam Mengatur dan Mengawasi perbankan di Indonesia setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitiannya memaparkan tentang Kedudukan OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas lembaga keuangan baik perbankan, pasar modal, perasuransian dan lembaga pembiayaan menyebabkan OJK harus mempunyai landasan yang kuat dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam UUD 1945, tidak adanya landasan tersebut menyebabkan konflik dalam pengaturan dan pengawasan oleh OJK.

Kewenangan yang dimiliki OJK dianggap melebihi yang ditentukan oleh pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang BI karena seharusnya pengaturan perbankan bukan merupakan domain dari OJK melainkan masih kewenangan Bank Indonesia secara utuh, sedangkan pengawasan atas perbankan merupakan domain dari OJK secara keseluruhan. Pembentukan Undang-Undang OJK dianggap melebihi kewenangan Bank Indonesia sebagai sumber

---

<sup>14</sup> Jurnal Media Hukum, Vo. 20 No. 20 Desember 2013, hlm. 381.

pembentukan OJK itu sendiri karena Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan pasar modal pensiunan dan lembaga keuangan sehingga kewenangan OJK dalam pengawasan dan pengaturan di lembaga tersebut batal demi hukum. Kewenangan OJK dalam mereduksi kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan mengakibatkan fungsi pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia menjadi lumpuh karena sistem pembayaran merupakan sistem yang terdapat dalam perbankan sehingga seharusnya dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sistem tersebut Bank Indonesia harus meminta izin kepada OJK sebagai pemegang domain terhadap pengawasan dan pengaturan dalam perbankan sehingga Bank Indonesia hanya memiliki fungsi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,<sup>15</sup>

Berbeda dengan penilitan yang penulis lakukan ini tentang kewenangan OJK sebagai lembaga pengawasan bank di Aceh, peran OJK sebagai lembaga pengawasan terhadap tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah dan menganalisis mekanisme pengawasan yang dilakukan OJK Provinsi Aceh pada Bank Aceh Syariah.

### **1.7. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis memuat tentang konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan

---

<sup>15</sup> Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015, hal. 42-43.

tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>16</sup> Jadi kerangka teori dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah;

### **1. Pengawasan**

Pengawasan di perbankan syariah merupakan elemen penting dalam rangka menjamin tercapainya tujuan perbankan syariah. Sehingga pengawasan operasional perbankan syariah yang dalam hal ini dilakukan oleh OJK sangat diperlukan, selain itu pengawasan juga merupakan bagian terpenting dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*).

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Secara fungsional terdapat banyak sebutan pengawasan (*controlling*), seperti *evaluating* dan *correcting*, hanya saja pengawasan lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif.<sup>17</sup>

Pengawasan syariah pada umumnya meninjau dari sisi kelembagaan dan tujuan organisasi yang mendapat pengawasan. Adapun definisi pengawasan yang focus pada lembaga keuangan syariah adalah proses pencegahan, perbaikan, kelengkapan terhadap pengawasan, peninjauan dan analisis terhadap semua aktivitas, produk, kontrak dari lembaga keuangan syariah.

---

<sup>16</sup> L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35.

<sup>17</sup> Hani Handoko, *Manajemen Personlia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 359.

Dalam sebuah organisasi pengawasan sangat urgen, karena perencanaan tidak akan berjalan maksimal jika tidak diimbangi dengan pengawasan, dalam manajemen pengawasan biasa dikenal dengan *Controlling*.

Adapun sistem pengawasan eksternal bank syariah yang dilakukan OJK. Pengawas bank dari OJK memiliki kompetensi dan pemahaman syariah untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap perbankan syariah. Selain OJK, Auditor Eksternal atau Akuntan Publik juga bagian dari sistem pengawasan eksternal sebagaimana diatur dalam Panduan Audit Bank Syariah tentang keharusan bagi auditor eksternal untuk meminta pernyataan kesesuaian syariah dari DPS sebelum melakukan audit dan ASIFI No. 4 tentang “*Testing of Compliance with Sharia Rules and Principles by an External Auditor*”.

## **2. Tingkat Kesehatan Bank**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting karena bank yang sehat mencerminkan bahwa keadaan bank sudah sebagaimana mestinya, dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, terpelihara kepercayaan masyarakat, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, terpelihara likuiditas, sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.<sup>18</sup> Pengertian ini merupakan batasan yang sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Kemampuan menghimpun dan dan masyarakat, dan lembaga lain, dan modal sendiri

---

<sup>18</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 242.

- b. Kemampuan mengelola dana
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban pada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Kesehatan atau kondisi keuangan dan nonkeuangan bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (*manajemen*) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak - pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen resiko.<sup>19</sup>

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Tingkat kesehatan merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan peraturan dengan prinsip kehati - hatian. Bank yang tidak menjalankan prinsip tersebut dapat mengakibatkan bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, bahkan bank dapat gagal melaksanakan kewajibannya kepada nasabah. Tingkat kesehatan menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko bank dan kinerja bank. Kesehatan bank mencerminkan kondisi dan kinerja bank sebagai sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawas terhadap bank.

### **3. Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK

---

<sup>19</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2013), hlm. 311

dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>20</sup> OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Dalam konteks peraturan di Indonesia, BI telah mengeluarkan PBI No. 11/33/PBI dan SEBI No. 12/13/DPbS tentang pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*) bank syariah maka penelitian ini akan menambahkan fungsi kepatuhan dan lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan perbankan syariah yang patuh terhadap prinsip syariah. Pengawasan perbankan oleh bank sentral di Indonesia saat ini beralih dari BI ke OJK. Secara umum tidak ada yang berubah hanya kelembagaan pengawasan yang berpindah ke OJK dalam satu payung hukum dengan pengawasan lembaga keuangan yang lain dengan tujuan agar pengawasan menjadi terintegrasi. Berikut gambar model sistem pengawasan syariah yang diusulkan oleh peneliti dan penjelasan mengenai hubungan satu sama lainnya.

### **1.8. Sistematika Pembahasan**

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori dan sistematika penelitian.

Bab II menjelaskan dan memaparkan perbankan syariah meliputi definisi bank syariah, landasan hukum bank syariah, tujuan bank syariah, fungsi dan peran bank syariah dan produk operasional bank syariah. Selanjutnya di bab ini juga menjelaskan pengawasan bank menurut persektif hukum Islam serta tugas fungsi

---

<sup>20</sup> UU No. 21 Tahun 2011.

dan kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap tingkat kesehatan bank yang meliputi definisi tingkat kesehatan bank dan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan ojk terhadap tingkat kesehatan bank.

BAB III merupakan bab yang menjabarkan metode penelitian yang berupa jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, instrument penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV penulis memaparkan hasil penelitian dan analisis yang gambaran umum tentang OJK meliputi pengertian OJK, Sejarah singkat OJK Provinsi Aceh, dasar hukum OJK, tujuan pendirian OJK, azas dan prinsip OJK, Struktur OJK Provinsi Aceh, Profil Bank Aceh Syariah Pusat. Selanjutnya juga memuat tentang tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan OJK terhadap tingkat kesehatan pada Bank Aceh Syariah, mekanisme pengawasan OJK Provinsi Aceh pada Bank Aceh Syariah, pengawasan OJK ditinjau menurut persepektif hukum Islam serta pengawasan OJK terhadap tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah.

Bab V merupakan bab penutup yang memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang bersifat membangun sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap pengawasan OJK terhadap tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1. Perbankan Syariah**

##### **2.1.1 Definisi Bank Syariah**

Bank menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>21</sup> Sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.<sup>22</sup> Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syaria'ah.<sup>23</sup>

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>24</sup> Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri dimana sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>25</sup> Secara umum, berdasarkan jenisnya, di Indonesia terdapat dua jenis bank,

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 103-104

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 115

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>24</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.58.

<sup>25</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 24.

yaitu bank konvensional atau bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank syariah atau bank yang melakukan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah.<sup>26</sup>

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional karena bunga adalah riba yang diharamkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.<sup>27</sup>

Bank Syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvensional yang bersandarkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk operasional hadis Rasulullah Saw. Secara lebih spesifik, menurut Antonio dan Perwataatmadja, dua pengertian mengenai bank syariah atau bank Islam, yaitu menyangkut bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara

---

<sup>26</sup>Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 10.

<sup>27</sup>Ahmad Baehaqi, "Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 (September, 2014), hal. 119.

bermuamalat secara Islam.<sup>28</sup> Pada umumnya, kegiatan operasional yang dilakukan oleh perbankan Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian besar. Tiga bagian itu berkaitan dengan produk yang ada dalam dunia perbankan Islam. Lebih lanjut pengelompokkan tersebut sebagai berikut:<sup>29</sup>

**Tabel 2.1**  
**Produk Bank Syariah**

| Penghimpun Dana            | Penyaluran Dana             | Jasa-jasa Perbankan |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b><i>Wadiah</i></b>       | <b><i>Piutang</i></b>       | <i>Rahan</i>        |
| 1.1 Giro                   | 1.1 <i>Qardh</i>            | <i>Wakalah</i>      |
| 1.2 Piutang                | 1.2 <i>Murabahah</i>        | <i>Kafalah</i>      |
|                            | 1.3 <i>Salam</i>            | <i>Hafalah</i>      |
|                            |                             |                     |
| <b><i>2. Mudarabah</i></b> | 1.4 <i>Istishna</i>         | <i>Sharf</i>        |
| 2.1 Tabungan               |                             |                     |
| 2.2 Deposito               | <b><i>2. Investasi</i></b>  |                     |
|                            | 2.1 <i>Mudarabah</i>        |                     |
|                            | 2.1.1 <i>Mutlaqah</i>       |                     |
|                            | 2.1.2 <i>Muqayyadah</i>     |                     |
|                            | 2.2 <i>Musyarakah</i>       |                     |
|                            |                             |                     |
|                            | <b><i>3.Sewa</i></b>        |                     |
|                            | 3.1 <i>Ijarah</i>           |                     |
|                            | 3.2 <i>Ijarah Mutahiyah</i> |                     |
|                            | <i>Bitamlik</i>             |                     |

Sebagai sebuah bank dengan prinsip khusus, maka bank Islam diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki

<sup>28</sup>Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 11.

<sup>29</sup>Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 39-40.

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi yang dijalankan oleh bank Islam ini diharapkan dapat menutup kegagalan fungsi sebagai lembaga intermediasi yang gagal dilaksanakan oleh bank konvensional.

Adapun beberapa fungsi dari didirikannya perbankan Islam adalah:

1. Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya secara islami, dan terhindar dari praktek riba serta praktik lain yang mengandung unsur gharar, di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.
2. Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan dana.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok miskin serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif.
4. Dalam rangka membantu penanggulangan masalah yang terjadi seperti masalah kemiskinan yang biasa terjadi di negara-negara sedang berkembang, yang ironisnya banyak dihuni oleh umat Islam. Upaya yang dilakukan oleh bank Islam di dalam usaha pengentasan kemiskinan ini adalah berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol dengan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pengembangan modal kerja, serta dikembangkannya program pengembangan modal bersama.

5. Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara lembaga keuangan.<sup>30</sup>

## 2.1.2 Landasan Hukum Bank Syari'ah

### a. Landasan Hukum Islam

Konsep bank syari'ah dalam ajaran Islam yang diwujudkan dalam konsep muamalah yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang juga tertuang dalam firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah : 275).<sup>31</sup>*

---

<sup>30</sup>Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 38.

<sup>31</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Quraan), hlm. 47.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

*Artinya: “Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama”. (HR. Muslim).<sup>32</sup>*

## **b. Landasan Hukum Positif**

### **1. Undang-undang No.7 Tahun 1992**

Sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti riba.

Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalanya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

### **2. Undang-undang No.10 Tahun 1998**

UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk

---

<sup>32</sup> Muslim ibn Hajjaj, Shahih Muslim, *Kitab al-Zuhd wa al-Raqa'iq*, no.5245.

mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

### 3. Undang-undang No.23 Tahun 2003

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank sistem.

### 4. Undang-undang No.21 Tahun 2008

Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:

- a) *Pertama*, adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 no.5).
- b) *Kedua*, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus fit and proper test dari BI (pasal 27).
- c) *Ketiga*, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia /PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).

d) *Keempat*, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan *akad murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan”, secara implisit UU Nomor 21 Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi masalah bagi bank syariah.

5. Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah
  - a) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
  - b) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
  - c) PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

### **2.1.3. Tujuan Bank Syari'ah**

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, terutama muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung

unsur gharar (tipuan), yang mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang dapat diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, yang akan menuju terciptanya kemandirian dalam usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.<sup>33</sup>

#### **2.1.4. Fungsi dan Peran Bank Syari'ah**

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 17-18

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

#### 2.1.5. Produk Operasional Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan Syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).<sup>35</sup>

##### a. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

##### 1) Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan *mu'ārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

---

<sup>34</sup> Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), hlm. 14

<sup>35</sup> Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Cet. I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 47.

## 2) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad muqārabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank Syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

## 3) Giro

Giro menurut undang-undang perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

Prinsip operasional bank Syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan muqārabah. Berikut ini penjelasannya:

### a) *Prinsip Wadi'ah*

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yang amanah. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun

demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negative (overdraft).

b) *Prinsip Muqārabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip muqārabah, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal) dan bank sebagai muqārib (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk *murābaah*, *ijārah*, *muqārabah*, *musyārah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagihasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.

b. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai' murābaah*, dan *bai' al istishna*.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi *ijārah* dan *ijārah muntahiya bi al tamlik*.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyārah*, *muqārabah*, *muzāra'ah*, dan *musāqah*.

c. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak

yang kekurangan dana, bank Syari'ah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Sharf (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank Syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

2) Wadi'ah (titipan)

Pada dasarnya, dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya, tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).

## **2.2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengawasan OJK Terhadap Tingkat Kesehatan Bank**

### **2.2.1 Definisi Tingkat Kesehatan Bank**

Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank mencakup kesehatan bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankan.<sup>36</sup>

Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang

---

<sup>36</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. Ke-1, hlm. 238.

mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya.<sup>37</sup>

Kegiatan perbankan meliputi:

- a. Kemampuan menghimpun dana dan masyarakat, lembaga lain, serta modal sendiri.
- b. Kemampuan mengelola dana.
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.<sup>38</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Bank dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Edisi Keiga, hlm. 51.

<sup>38</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar*., hlm. 238.

<sup>39</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik, sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Menurut surat edaran direksi Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum, menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan bank dalam hal ini adalah faktor permodalan, aktiva produktif, faktor manajemen, faktor rentabilitas, faktor likuiditas dan faktor sensitivitas. Kelima faktor ini dikenal dengan istilah CAMELS.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2004 Pasal 1 ayat 4, pengertian tingkat kesehatan bank hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui Penilaian Kuantitatif dan atau Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas Asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Sesuai PBI No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko menggantikan penilaian CAMELS yang dulunya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004. Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap 4 aspek yaitu Profil Risiko (*Risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*), setiap aspek memiliki komponen-komponennya, diantaranya sebagai berikut :

**Table 2.2**  
**Komponen Penilaian Kesehatan Bank**

| No | Faktor yang dinilai                     | Komponen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Skala Pengukuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Risk Profil</i> (Profil Resiko)      | a. Rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.<br>b. Rasio total pembiayaan yang diberikan terhadap dana pihak ketiga.                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non Performing Loan<br/> <math display="block">NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%</math> </li> <li>• Loan to Deposit Ratio<br/> <math display="block">LDL = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%</math> </li> </ul> |
| 2. | <i>GCG (Good corporate govergnance)</i> | a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.<br>b. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas direksi.<br>c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite.<br>d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.<br>e. Pelaksanaan Prinsip syariah adala penghimpunan dan penyaluran dana serta | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frekuensi dan persentase kehadiran rapat dewan komisaris</li> <li>• Frekuensi dan persentase kehadiran rapat direksi</li> <li>• Frekuensi dan persentase kehadiran rapat komite-komite</li> </ul>                                                                                     |

|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                     | <p>pelayanan jasa.</p> <p>f. Penanganan benturan kepentingan.</p> <p>g. Penerapan fungsi kepatuhan.</p> <p>h. Penerapan fungsi audit internal.</p> <p>i. Penerapan fungsi audit eksternal.</p> <p>j. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).</p> <p>k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | Permodalan<br>( <i>Capital</i> )    | Rasio modal terhadap aset tertimbang menurut resiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capital Adequacy Ratio</li> </ul> $CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Rentabilitas<br>( <i>Earnings</i> ) | <p>a. Rasio laba sebelum pajak terhadap total asset.</p> <p>b. Rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Return On Assets (ROA)</li> </ul> $ROA = \frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Assets}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Net Interest Margin (NIM)</li> </ul> $NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata - rata Asset Produktif}} \times 100\%$ |

Adapun faktor-faktor tersebut di atas, dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut:

### **1. Permodalan (*capital*)**

Capital merupakan faktor pertama dalam penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan rasio keuangan model CAMELS. Faktor ini dihubungkan dengan kemampuan bank untuk menyediakan modal sesuai dengan kewajiban modal minimum suatu bank. Faktor capital atau permodalan ini sering disebut juga sebagai rasio solvabilitas.

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank. Faktor capital atau permodalan digunakan untuk menilai sampai di mana bank memenuhi permodalan bank, kecukupan penyediaan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut kasmir (2002) capital adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut berdasarkan CAR (Capital Adequency Ratio) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan sesuai dengan ketentuan Pemerintah CAR tahun 1999 minimum harus 8%. Pengertian Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yaitu pos-pos aktiva yang diberikan bobot risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, peminjam atau sifat barang jaminan. Modal terdiri dari:<sup>40</sup>

#### **1) Modal Inti**

Modal inti terdiri dari:

- a) Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya.

---

<sup>40</sup> Siamat Dashlan, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1993), hlm. 267.

- b) Agio saham, yaitu selisih laba setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
  - c) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih sesudah dikurangi pajak yang telah disetujui.
  - d) Cadangan tertentu, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah disisihkan untuk tujuan tertentu.
  - e) Laba yang ditahan, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditentukan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
  - f) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun berjalan setelah dikurangi dengan tafsiran hutang pajak.
  - g) Minority interest, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.
- 2) Modal Pelengkap
- Modal pelengkap terdiri dari:
- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
  - b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan.
  - c) Modal kuasi, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang.

- d) Pinjaman subordinasi.
- 3) Modal kantor cabang bank asing, yaitu dana bersih kantor cabangnya di luar Indonesia.

Setiap bank yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 8%. Minimum Capital Adequacy Ratio sebesar 8% ini, dari waktu ke waktu akan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perbankan yang terjadi, dengan tetap mengacu pada standar internasional. Rasio CAR dirumuskan sebagai berikut:<sup>41</sup>

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

- a) Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administrasi.
- b) Modal bank = modal inti + modal pelengkap.
- c) Aktiva tertimbang menurut risiko adalah aktiva dalam neraca perbankan yang diperhitungkan dengan bobot persentase tertentu sebagai faktor risiko.
- d) ATMR aktiva neraca adalah ATMR yang tercatat dalam neraca, terdiri dari kas, emas dan valas, tagihan pada bank lain, surat berharga, penyertaan, aktiva tetap dan inventaris.
- e) ATMR aktiva administratif adalah ATMR yang tidak tercantum dalam neraca. Terdiri dari fasilitas kredit yang belum digunakan, jaminan bank, kewajiban kembali membeli aktiva bank, posisi netto kontrak berjangka valas.
- f) ATMR aktiva neraca = nilai nominal aktiva neraca x bobot risiko.

---

<sup>41</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hlm. 360

- g) ATMR aktiva administratif = nilai nominal aktiva neraca administratif x bobot risiko.

**Tabel 2.3 Kriteria Penilaian CAR**

| <b>RASIO CAR</b>      | <b>PERINGKAT</b> | <b>PREDIKAT</b> |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| $CAR \geq 12\%$       | 1                | Sangat Sehat    |
| $9\% \leq CAR < 12\%$ | 2                | Sehat           |
| $8\% \leq CAR < 9\%$  | 3                | Cukup Sehat     |
| $6\% < CAR < 8\%$     | 4                | Kurang Sehat    |
| $CAR \leq 6\%$        | 5                | Tidak Sehat     |

Tinggi rendahnya CAR suatu bank akan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR) yang dikelola oleh bank tersebut. Hal ini disebabkan penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR).

## **2. Kualitas Aktiva Produktif (*Asset Quality*)**

Faktor selanjutnya dari rasio keuangan model CAMELS adalah faktor kualitas asset atau assets quality. Kualitas asset dapat menentukan kekokohan suatu lembaga keuangan terhadap hilangnya nilai dalam asset tersebut.

Kualitas asset adalah penilaian terhadap faktor kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Kualitas Aktiva Produktif

$$KAP = \frac{\text{aktiva produktif yang diklasifikasikan}}{\text{total aktiva produktif}} \times 100\%$$

---

<sup>42</sup> Taswan, Manajemen Perbankan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hlm. 360.

**Tabel 2.4 Kriteria Penilaian KAP**

| RASIO KAP             | PERINGKAT | PREDIKAT     |
|-----------------------|-----------|--------------|
| $KAP \geq 12\%$       | 1         | Sangat Sehat |
| $9\% \leq KAP < 12\%$ | 2         | Sehat        |
| $8\% \leq KAP < 9\%$  | 3         | Cukup Sehat  |
| $6\% < KAP < 8\%$     | 4         | Kurang Sehat |
| $KAP \leq 6\%$        | 5         | Tidak Sehat  |

2) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

$$PPAP = \frac{\text{Penyisihan PPAP yang dibentuk}}{\text{Penyisihan PPAP yang wajib dibentuk}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3 Kriteria Penilaian KAP**

| RASIO KAP             | PERINGKAT | PREDIKAT     |
|-----------------------|-----------|--------------|
| $KAP \geq 12\%$       | 1         | Sangat Sehat |
| $9\% \leq KAP < 12\%$ | 2         | Sehat        |
| $8\% \leq KAP < 9\%$  | 3         | Cukup Sehat  |
| $6\% < KAP < 8\%$     | 4         | Kurang Sehat |
| $KAP \leq 6\%$        | 5         | Tidak Sehat  |

- Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif.
- Rasio yaitu penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Dibentuk oleh Bank terhadap yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank.
- Pembiayaan diragukan adalah apabila terdapat tunggakan melampaui 180 hari dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- Pembiayaan macet adalah apabila terdapat tunggakan lebih dari 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar baik secara hukum maupun kondisi pasar.

- e) Yang diperhitungkan sebagai aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah: 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar, 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan, 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet.
- f) Total aktiva produktif = kredit yang diberikan bank (yang telah dicairkan) + surat-surat berharga + penyertaan dan tagihan pada bank lain.

### 3. Manajemen (*Management*)

Faktor ketiga dalam urutan rasio keuangan model CAMELS adalah faktor manajemen. *Management Quality* menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Keberhasilan dari manajemen bank didasarkan pada penilaian kualitatif terhadap manajemen yang mencakup beberapa komponen. Manajemen bank dapat diklasifikasikan sebagai sehat apabila sekurang-kurangnya telah memenuhi 81% dari seluruh aspek tersebut.

Bank Indonesia telah menyusun pertanyaan untuk menilai kemampuan manajemen yang terdiri dari:<sup>43</sup>

**Tabel 2.5 Penilaian Aspek Manajemen CAMELS**

| <b>Aspek Manajemen</b> | <b>Bobot CAMELS</b> |
|------------------------|---------------------|
| Manajemen Permodalan   | 2,5 %               |
| Manajemen Aktiva       | 5,0 %               |
| Manajemen Umum         | 12,5 %              |
| Manajemen Rentabilitas | 2,5 %               |
| Manajemen Likuiditas   | 2,5 %               |
| Total Bobot CAMELS     | 25,0 %              |

---

<sup>43</sup> Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 146

Setiap pertanyaan yang dijawab “ya” (positif) oleh pihak manajemen bank umum, bank tersebut memperoleh nilai kredit sebesar 0,4. Hasil penjumlahan setiap jawaban “ya” akan menentukan nilai kredit (*credit point*) dalam komponen CAMELS. Selanjutnya, angka nilai kredit ini dikalikan dengan bobot CAMELS untuk manajemen (25%) sehingga diperoleh nilai CAMELS untuk manajemen.

Akan tetapi pengukuran tersebut sulit dilakukan karena akan terkait dengan unsur kerahasiaan bank, maka dalam penelitian ini aspek manajemen diproksikan dengan profit margin dengan pertimbangan rasio ini menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber-sumber maupun penggunaan atau alokasi dana secara efisien.

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Usaha}} \times 100\%$$

**Tabel 2.6 Penilaian Rasio NPM**

| RASIO NPM               | PERINGKAT | PREDIKAT     |
|-------------------------|-----------|--------------|
| $NPM \geq 100\%$        | 1         | Sangat Sehat |
| $81\% \leq NPM < 100\%$ | 2         | Sehat        |
| $66\% \leq NPM < 81\%$  | 3         | Cukup Sehat  |
| $51\% < NPM < 66\%$     | 4         | Kurang Sehat |
| $NPM \leq 51\%$         | 5         | Tidak Sehat  |

Karena aspek manajemen diproksikan dengan profit margin dengan pertimbangan rasio ini menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber-sumber maupun penggunaan atau alokasi dana secara efisien, sehingga nilai rasio yang diperoleh langsung dikalikan dengan nilai bobot CAMEL sebesar 25%.

#### 4. Rentabilitas (*Earning*)

Urutan keempat dari rasio keuangan model CAMELS adalah faktor rentabilitas atau disebut juga aspek *earning*. Rentabilitas merupakan ukuran kemampuan bank untuk meningkatkan labanya atau mengukur tingkat efisiensi dan

efektivitas manajemen dalam menjalankan usahanya dan kemampuan bank dalam mendukung operasi saat ini dan juga di masa yang akan datang. Komponen-komponen yang termasuk dalam rentabilitas adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi.
- 2) Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan fee based income (pendapatan operasional non bunga), dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, penilaian rentabilitas untuk mengukur tingkat kesehatan bank didasarkan pada dua rasio yaitu:

- a) Return on Assets (ROA)

Beban operasional dapat dilihat pada perhitungan laba rugi laporan keuangan bank yang bersangkutan dalam laporan laba rugi, beban dan pendapatan tidak terlihat karena sudah termasuk dalam beban dan pendapatan operasional. Besarnya nilai ROA dapat dihitung sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

**Tabel 2.7 Penilaian Rasio BOPO**

| RASIO BOPO              | PERINGKAT | PREDIKAT     |
|-------------------------|-----------|--------------|
| <b>BOPO</b> ≥ 94%       | 1         | Sangat Sehat |
| 94% ≤ <b>BOPO</b> < 95% | 2         | Sehat        |
| 95% ≤ <b>BOPO</b> < 96% | 3         | Cukup Sehat  |
| 96% < <b>BOPO</b> < 97% | 4         | Kurang Sehat |
| <b>BOPO</b> ≤ 97%       | 5         | Tidak Sehat  |

<sup>44</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007.

- 1) Beban operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank yang terperinci.
  - 2) Beban operasional terdiri dari beban penghapusan aktiva produktif, beban estimasi kerugian, beban administrasi dan umum, beban personalia, beban penurunan nilai surat berharga, serta beban transaksi valas.
  - 3) Beban penghapusan aktiva produktif berisi penyusutan/amortisasi yang dilakukan bank terhadap aktiva produktif bank.
  - 4) Beban estimasi kerugian berisi penghapusan/amortisasi atas transaksi rekening administratif.
  - 5) Beban administrasi dan umum terdiri dari premi asuransi lainnya, penelitian dan pengembangan, sewa dan promosi, pajak (tidak termasuk pajak penghasilan), barang dan jasa.
  - 6) Beban personalia terdiri dari gaji pegawai, honorarium komisaris/dewan pengawas, pendidikan dan pengawasan.
- b) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Rasio ini diharapkan kecil karena biaya yang terjadi diharapkan dapat tertutupi dengan pendapatan operasional yang dihasilkan pihak bank (Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001).

## 5. Likuiditas (*Liquidity*)

Faktor selanjutnya adalah faktor *liquidity* atau dikenal juga dengan aspek likuiditas. Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan bank untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya tepat pada waktunya.

Pengertian Likuiditas adalah kemampuan menyediakan dana untuk memenuhi penarikan simpanan dan

permintaan kredit serta kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo. Sebuah bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua hutang-hutangnya, terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

Perhitungan likuiditas digunakan untuk mengetahui apakah mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera ditagih (jangka pendek). Perhitungan ini menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*).<sup>45</sup>

$$FDR = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

**Tabel 2.8 Penilaian Rasio FDR**

| RASIO FDR                | PERINGKAT | PREDIKAT     |
|--------------------------|-----------|--------------|
| <b>FDR</b> ≥ 75%         | 1         | Sangat Sehat |
| 75% ≤ <b>FDR</b> < 85%   | 2         | Sehat        |
| 85% ≤ <b>FDR</b> < 100%  | 3         | Cukup Sehat  |
| 100% < <b>FDR</b> < 120% | 4         | Kurang Sehat |
| <b>FDR</b> ≤ 120%        | 5         | Tidak Sehat  |

- 1) Kredit yang diberikan di sini adalah kredit yang sifatnya jangka pendek. Jangka waktu pengembalian pinjamannya kurang dari satu tahun. Biasanya pinjaman diberikan kepada usaha kecil.
- 2) Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat. Dana pihak ketiga ini meliputi:
  - a. Giro, tabungan, dan deposito masyarakat.

---

<sup>45</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hlm. 364.

- b. Kredit likuiditas bank Indonesia (KLBI) yaitu volume pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank yang bersangkutan.
- c. Sertifikat deposito dan deposito berjangka.
- d. Modal inti.
- e. Modal pinjaman.
- f. Surat berharga yang diberikan.
- g. Pinjaman yang diterima.

FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan kepada masyarakat. Kredit di sini merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk kredit kepada bank lain.<sup>46</sup>

#### **6. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*).**

Faktor terakhir dari rasio keuangan model CAMELS adalah faktor sensitivitas terhadap risiko pasar atau dikenal dengan sebutan *sensitivity to market risk*. Faktor ini merupakan faktor yang baru ditambahkan pada tahun 2004 yang berdasar pada SE BI No. 6/23/DPNP 31 Mei 2004, dari yang sebelumnya adalah rasio keuangan model CAMEL. Faktor sensitivitas ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat sensitivitas suatu bank terhadap risiko pasar yang terjadi. Risiko pasar itu sendiri adalah risiko yang timbul akibat dari pergerakan faktor pasar dan juga pergerakan dari variabel harga pasar dari portofolio yang dimiliki oleh sebuah bank. Penelitian ini menggunakan rasio beban bunga (*interest expense ratio*) sebagai indikator ukuran sensitivitas bank terhadap risiko pasar.

---

<sup>46</sup> Juli Irmayanto dkk, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, cetakan II*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2000), hlm. 90

Penilaian rasio sensitivitas terhadap risiko pasar didasarkan pada *Interest Expense Ratio* (IER). Rasio ini merupakan ukuran atas biaya dana yang dikumpulkan oleh bank yang dapat menunjukkan efisiensi bank di dalam mengumpulkan sumber-sumber dananya. *Interest Expense Ratio* (IER) semakin besar rasio akan semakin buruk, jika semakin kecil akan semakin baik. Standar kriteria oleh Bank Indonesia dinilai sehat jika rasio beban bunga di bawah 5%. Berikut rumus untuk menghitung *Interest Expense Ratio*.

$$IER = \frac{\text{Interest Paid}}{\text{Total Deposits}} \times 100\%$$

Kesehatan atau kondisi keuangan bank dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank dan pihak lainnya.

### **2.2.2 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengawasan OJK Terhadap Tingkat Kesehatan Bank**

Fungsi pengaturan dan pengawasan bank, termasuk Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah berada dalam otoritas Bank Indonesia. Fungsi regulasi dan supervisi ini melekat pada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap

perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan.

Dari sisi pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana pada perbankan konvensional. Untuk melaksanakan kepentingan tersebut Bank Indonesia telah dibentuk Departemen Perbankan Syariah. Departemen ini terdiri dari 4 divisi yaitu Divisi Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah, Divisi Pengawasan Bank Syariah, Divisi Informasi Perbankan Syariah dan Divisi Perizinan, Administrasi dan Dokumentasi Perbankan Syariah.<sup>47</sup>

Pembentukan Undang-undang OJK dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan yaitu Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yang menyatakan :

- a. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang .
- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010.

Sifat independen OJK berkaitan dengan beberapa hal, yaitu: Pertama, independen yang berkaitan dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya pembentukan lembaga yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya administrative agencies yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif. Kedua, selain masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensi Presiden, sifat independen juga tercermin dari :

---

<sup>47</sup> [http://www.bi.go.id/web/id/Tentang BI/Organisasi/perbankan.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Tentang%20BI/Organisasi/perbankan.htm), tanggal akses 25 Februari 2013

- a. Kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolegal ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat pemilihan keanggotaannya.
- b. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
- c. Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*).<sup>48</sup>

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan:<sup>49</sup>

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK sesuai dengan Pasal 6 UU OJK, yaitu melaksanakan Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.

---

<sup>48</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, "*Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia*", Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009, hlm. 152.

<sup>49</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang :<sup>50</sup>

- 1) Pengaturan dan pengawasan di lembaga perbankan meliputi :
  - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
  - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktiva di bidang jasa.
- 2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
  - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.
  - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
  - c. Sistem informasi debitur.
  - d. Pengujian kredit.
  - e. Standar akuntansi perbankan.
- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi :
  - a. Manajemen risiko.
  - b. Tata kelola bank.
  - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.
  - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
  - e. Pemeriksaan bank.

---

<sup>50</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

PBI (Peraturan Bank Indonesia) digunakan sebagai instrumen hukum oleh BI di dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap Bank Syari'ah dan unit Usaha Syariah. Terkait dengan penyelenggaraan tugas pengaturan dan pengawasan BI menyusun PBI, yaitu untuk:

- a. Menentukan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syari'ah dan UUS;
- b. Menentukan persyaratan dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik atau pihak lain atas nama Bank Indonesia;
- c. Menentukan persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syari'ah.<sup>51</sup>

PBI adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh BI dan mengikat setiap orang atau badan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Merujuk pada definisi tersebut maka adanya PBI tidak dapat terlepas dari kedudukan BI dalam struktur kenegaraan. BI merupakan Bank Sentral, sebagai lembaga yang lahir dan diatur dalam konstitusi.

Kedudukan PBI pasca peralihan tugas pengaturan dan pengawasan kepada OJK dapat dijelaskan dalam 2 perspektif yaitu sebelum beralihnya fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan dan pasca beralihnya. Kedua perspektif dapat dijelaskan sebagai berikut : *Pertama*, berdasarkan pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan bahwa`sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Berdasarkan hal tersebut maka hingga sebelum 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan masih ada pada Bank Indonesia. Dengan demikian PBI yang disusun oleh BI dalam rangka melaksanakan tugasnya terhadap Bank Syari'ah dan

---

<sup>51</sup> Pasal 51, 52, dan 54 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UUS masih tetap berlaku, bahkan BI masih dapat menyusun PBI tentang pengaturan dan pengawasan jika diperlukan.

*Kedua*, pasca fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan BI beralih ke OJK (sejak 31 Desember 2013), maka PBI tetap mempunyai kekuasaan mengikat secara hukum. Hal ini dapat dijelaskan bahwa walaupun sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang BI beralih seluruhnya pada IJK, namun itu tidak lantas menjadikan PBI tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini disebabkan pada saat PBI tersebut disusun fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan masih ada pada Bank Indonesia. Hal itu berarti PBI dibentuk berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK tetap melaksanakan koordinasi dengan BI sehingga menimbulkan adanya hubungan kelembagaan antara BI dengan OJK, hubungan kelembagaan khususnya perihal koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, yakni :

- a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. Sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. Produk perbankan, transaksi derivative, kegiatan usaha bank lainnya
- e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank; dan
- f. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

BI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Dalam melakukan pemeriksaan BI tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan

hasil pemeriksaan bank disampaikan kepada OJK paling lama satu bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.<sup>52</sup>

Apabila OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan kepada BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI.<sup>53</sup>

OJK, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Selain itu hubungan kelembagaan BI dan OJK tercermin melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri dari :

- a. Menteri keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
- b. Gubernur BI selaku anggota;
- c. Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota;
- d. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.<sup>54</sup>

Dengan demikian antara OJK dan BI memiliki hubungan yang erat dalam pengaturan maupun pengawasan Bank, termasuk di dalamnya Bank Syariah dan UUS.

Pengawasan yang dilakukan BI terhadap Bank Syariah dan UUS meliputi pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung (*onsite supervision*). Pengawasan dilaksanakan dengan cara :

- a. Menentukan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syaria'h dan UUS;
- b. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank;

---

<sup>52</sup> Pasal 40 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>53</sup> Pasal 41 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>54</sup> Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian BI memiliki pengaruh terhadap bank;
- d. Memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening Pembiayaan;
- e. Menugasi kantor akuntan publik dan/atau pihak lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan atas nama BI; serta
- f. Melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain :
  - 1) Membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, direksi, dan pemegang saham;
  - 2) Meminta pemegang saham menambah modal;
  - 3) Meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
  - 4) Meminta Bank Syari'ah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
  - 5) Meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
  - 6) Meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
  - 7) Meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain, dan / atau;
  - 8) Meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.
- g. Apabila tindakan sebagaimana di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, BI menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan an menyerahkan penangannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan;

- h. Dalam hal LPS menyatakan bank tidak diselamatkan, BI atas permintaan LPS mencabut izin usaha Bank Syariah dan penangunan dilakukan oleh LPS;
- i. Atas permintaan Bank Syariah, BI dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah menyelesaikan kewajibannya.

Dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK dapat menyelenggarakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perihal menentukan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS. Dalam Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 secara garis besar OJK diberikan wewenang untuk mengatur dan mengawasi segala hal yang berhubungan dengan kesehatan bank. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan OJK”. Dengan demikian OJK mempunyai kewenangan untuk menentukan kriteria kesehatan Bank Syariah dan UUS.
- b. Ketentuan memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat /dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian BI memiliki pengaruh terhadap bank. Dengan merujuk pada Pasal 7 huruf d Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan dengan jelas bahwa “Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan OJK mempunyai wewenang pemeriksaan bank’. Hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 9 huruf c yang mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana

- yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka OJK dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank Syariah dan UUS.
- c. Memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening pembiayaan. Mengenai pemblokiran tersebut menurut Pasal 49 ayat (3) huruf K kewenangan untuk memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak menjadi kewenangan dari OJK melainkan merupakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS OJK tidak berwenang melakukan pemblokiran rekening.
  - d. Menugasi kantor akuntan publik dan / atau pihak lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan dan menyatakan Bank Syariah tidak dapat diselamatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 8 huruf f yang mengatur bahwa OJK berwenang menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu, dalam hal ini termasuk akuntan publik.
  - e. Mencabut izin usaha Bank Syariah tidak diselamatkan atas permintaan LPS dan mencabut izin usaha Bank Syariah yang telah melaksanakan kewajibannya atas permintaan bank yang bersangkutan. Mengenai kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 7 huruf a angka 1 yang menyatakan bahwa OJK berwenang dalam hal perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia,

merger, konsolidasi dan akuisisi bank,serta pencabutan izin usaha bank.

- f. Melakukan tindakan dalam rangka tindak pidana lanjut pengawasan yang meliputi beberapa hal yang termaktub dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Tindak lanjut yang termaktub dalam pasal a quo tidak termasuk dalam kewenangan OJK sehingga OJK tidak dapat melaksanakan tindak lanjut tersebut. Namun dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 diatur mengenai tindak lain pengawasan yang mencakup : melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan; dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI.

Tugas OJK Provinsi Aceh dalam pengaturan dan pengawasan terhadap beberapa kegiatan diantaranya :

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>55</sup>

Adapun wewenang OJK Provinsi Aceh antara lain :

- 1) Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 3) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- 4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- 5) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak OJK Provinsi Aceh dengan Ibu Nia Amalia, pada tanggal 14 Januari 2021.

- 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- 8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
- 9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>56</sup>

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan terhadap perbankan syariah beralih dari Bank Indonesia ke lembaga independen bernama Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah disahkan pada tanggal 22 November 2011, akan tetapi, pengawasan terhadap perbankan syariah mulai efektif dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang melakukan pengawasan di berbagai aspek yaitu:<sup>57</sup>

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank syariah:
  - a) Perizinan untuk pendirian, pembukaan kantor, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi, serta pencabutan izin usaha.

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak OJK Provinsi Aceh dengan Ibu Nia Amalia, pada tanggal 14 Januari 2021.

<sup>57</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak OJK Provinsi Aceh dengan Ibu Nia Amalia, pada tanggal 14 Januari 2021.

- b) Kegiatan usaha, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- 2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank syari'ah:
  - a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan.
  - b) Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja.
  - c) Sistem informasi debitur.
  - d) Pengujian kredit (*credit testing*).
  - e) Standar akuntansi.
- 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank syari'ah:
  - a) Manajemen risiko.
  - b) Tata kelola.
  - c) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.
  - d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
- 4. Pemeriksaan bank syariah.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan lembaga bank dan non bank sebagai berikut:

  - 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  - 2. Menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan.
  - 3. Menetapkan peraturan tentang pengawasan di sektor jasa keuangan.
  - 4. Menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
  - 5. Menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.

6. Menetapkan peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Adapun wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif.
3. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
4. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
5. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
6. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
7. Memberikan dan mencabut izin usaha.

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank syariah merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur di atas, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga hasil pemekaran dari Bank Indonesia mengingat demikian luasnya fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia, sehingga beberapa fungsi, tugas, dan wewenangnya dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Fungsi pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersifat mandiri dan otonom, dalam arti Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur dan mengawasi perbankan, termasuk kewenangan pada perizinan pendirian bank dan lain-lainnya. Dengan kewenangan ini, Otoritas Jasa Keuangan

menjalankan fungsi pengawasan eksternal, sedangkan fungsi pengawasan internal dijalankan oleh bank itu sendiri. Kedua fungsi ini sama-sama mempunyai makna yang penting, yakni menjaga kestabilan sistem perbankan khususnya dan sistem moneter pada umumnya, sehingga bertolak dari adanya stabilitas tersebut, dinamika perbankan serta peranannya dalam pembangunan nasional akan semakin baik.<sup>58</sup>

Kebijakan pemerintah dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi merupakan sebuah terobosan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pengawasan terhadap perbankan syari'ah tidak dapat disamakan dengan pengawasan terhadap perbankan konvensional. Hal ini karena pengawasan terhadap perbankan syariah tidak hanya dilakukan dari sisi kepatuhan hukum bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dilakukan dari sisi prinsip syari'ah yang dijalankan oleh bank syari'ah.

Pandangan OJK Provinsi Aceh terhadap pengawasan Bank Aceh Syari'ah dalam perspektif hukum Islam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Aceh Syari'ah.

Dari penjelasan tersebut maka dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan OJK selalu melibatkan BI dan LPS terlebih dahulu untuk menindaklanjuti indikasi bank bermasalah.

### **2.3. Pengawasan Bank Menurut Perspektif Hukum Islam**

Fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Sandi F.S. Rasjad, “*Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan*”, Lex et Societatis III, Nomor 3, 2015, hlm. 118-115

<sup>59</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Ed. 1, hlm. 180.

Dalam Islam, Pengawasan kegiatan perekonomian sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang biasa disebut dengan “*wilayat hisbah*” dan berlanjut sampai zaman khulafaur rasyidin. Dimana Keberadaan “*wilayatul hisbah*” ini selanjutnya dikenal dengan hisbah dan terus berlanjut pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiya, tugasnya adalah menyerukan kepada kebaikan dan meninggalkan kepada hal-hal yang batil (*al-amru bi al ma'ruf wanahy al- munkar*).

Pada Masa Rasulullah, hisbah belum berwujud dalam sebuah Lembaga, hanya sebatas pada pelaksanaan *al- amru bil ma'ruf wanahy an al- munkar*. Pelaksanaannya dilakukan langsung oleh Rasulullah. Beliau melakukan Pengawasan secara langsung berkeliling pasar untuk melihat pelaksanaan transaksi dan kegiatan perekonomian agar terhindar dari perbuatan yang melanggar syariat Islam. Setelah meluasnya daerah kekuasaan Islam pasca penaklukan Kota Mekkah. Rasulullah mendelegasikan peran dan tugasnya dengan menunjuk *Al Muhtasib* (pengawas) yaitu Umar bin Khatab dan Sa'ad bin Ash dan Ali bin Abi Thalib.<sup>60</sup>

Pada zaman khalifah Abu Bakar As-Sidiq, berlanjut peran hisbah masih dibawah pemerintahan khalifah. Abu Bakar terjun langsung untuk mengawasi kegiatan pasar dan melarang nabi palsu. Abu Bakar juga mendelegasikan tugas hisbah ini kepada Umar bin Khatab. Hingga pada masa khalifah Umar Bin Khattab dimana peran hisbah sudah terbagi secara jelas dalam wewenang peradilan: *Wilayat Al-Qadha, Wilayat Al-Mulazim dan Wilayat Hisbah*.<sup>61</sup>

Keberadaan *wilayat al hisbah* sampai pada masa Khalifah Umar masih berada dalam kendali dibawah kekhilafahan. Dengan menunjuk Al Jamrah sebagai muhtasib hingga pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah keberadaan *hisbah* sudah menjadi Lembaga tersendiri. Sudah tidak ada campur tangan

---

<sup>60</sup> Muhammad Abd al-Rahman al-Bakr, *Al-Sulthan al-Qadha'iyah wa al-Sakhsiyah al-Qodhi*, Cet. 1 (Kairo: Al- Zukhra li A'lam al-Arabi, 1998), hlm. 49.

<sup>61</sup> Muhammad Salam Mazkur, *Al-Qadha fi al- Islam* (Ttp.: Dar- al Nadwah al-Arabiyah), hlm. 148.

khalifah, fungsi khalifah hanya menetapkan peraturan. *Wilayat hisbah* dikalangan khalifah lebih dikenal dengan lembaga pengawas pasar. Lembaga ini bertugas mengawasi mekanisme pasar dan tidak melakukan pungutan pajak. Menindak pelanggaran hukum-hukum *syara'*, mengecek timbangan, takaran dalam pasar. Lembaga ini merupakan lembaga khusus dibawah Lembaga peradilan, namun untuk pengangkatan *muhtasib*/pengawas masih berada dalam wewenang khalifah.<sup>62</sup>

Pada masa pemerintahan Bani Abasiyah khususnya pada pemerintahan Khalifah Al Ma'mun, *wilayat hisbah* sudah terkoordinir dengan baik, dan lembaga *hisbah* sudah menjadi lembaga tersendiri secara utuh dan mandiri. Pengangkatan dan pemberhentian *muhtasib* dilakukan oleh Al Qadhi. Lembaga *wilayatul hisbah* ini pada sebagian besar dunia Islam bertahan sampai sekitar awal abad 18. Pada dinasti mamluk, peran Lembaga ini sangatlah penting, terbukti dengan sedikitnya permasalahan yang harus di selesaikan hingga kepada kehakiman.

Suatu tindakan atau kegiatan tentu diperlukan suatu pengawasan, fungsinya untuk mengoreksi, memperbaiki dan mengontrol agar tidak terciptanya suatu hal yang menyimpang atau suatu hal yang tidak diinginkan. Begitu juga pengawasan dalam Islam, Allah menetapkan seluruh umat manusia agar melakukan transaksi dengan berpedoman syariah Islam.

Pengawasan adalah menjadi tugas penting *hisbah*. Namun begitu *wilayat hisbah* juga mempunyai kekuasaan yang lain, yaitu kekuasaan pengawasan, mendengar tuduhan, mendengar dakwaan, nasihati atau menegur dan menghukum. Bagaimanapun kekuasaan itu terbatas kepada hal-hal tertentu saja, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara tugas *mustahib* dengan hakim. Berbeda dengan *wilayat hisbah* hanya mengendalikan kemungkaran yang nyata dan terbuka serta adanya tuntutan yang jelas, bagi kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta perkara yang

---

<sup>62</sup> Abdul Aziz Salim, *Tarikh Daulah Arabiyah* (Iskandariyah: Muassah Sabab al-Jamiah, 1997), hlm. 381.

mengandung dakwaan dan membutuhkan kesaksian, maka perkara tersebut diserahkan kepada *wilayat Al-qadha'*.

Bentuk pengawasan pada bank syari'ah yang dilakukan oleh *wilayat hisbah* berdasarkan *maqasid syari'ah*. Pengawasan kinerja bank syariah berbasis *maqasid syariah* merupakan proses untuk menentukan apakah bank syari'ah dapat mencapai tujuan bank syariah yang diturunkan dari *maqasid syariah*. Pengawasan dan pengukuran kinerja mempunyai hubungan langsung dengan dengan tujuannya, sehingga indikator-indikator pencapaian kinerjanya akan diturunkan dari tujuan tersebut dengan menggunakan klasifikasi *maqasid syariah* yaitu: (1) *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu); (2) *Iqamah Al-adl* (menegakkan keadilan), dan; (3) *Jaib al-Maslahah* (meningkatkan kesejahteraan). Karenanya pengukuran kinerja untuk mengetahui ketercapaiannya terhadap tujuan akan tepat jika pengukurannya berbasiskan pada *maqasid syariah*.

Jadi konsep pengawasan dalam Islam (*hisbah*) dengan peran OJK dilihat dari sisi fungsi lembaga, pada zaman Rasulullah SAW, *wilayat hisbah* berfungsi sebagai pengawas untuk menjaga perbuatan dari hal yang bathil dan mengajak kepada kebaikan. Hal ini sejalan dengan peran OJK dalam lembaga perbankan yang fungsi utamanya adalah mengawasi agar seluruh kegiatan perbankan sesuai dan patuh dengan prinsip-prinsip Islam (*Syariah complaince*). Pelaku pengawasan atau yang disebut dengan *muhtasib*. Dari sisi persyaratan diangkatanya seorang pengawas OJK telah relevan dengan *muhtasib* dalam lembaga *hisbah*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>76</sup> Penelitian ini dilakukan berdasarkan data deskriptif dan data dokumentasi, yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati serta diwawancarai dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>77</sup>

#### **3.2. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Tempat Penelitian ini dilakukan di OJK Provinsi Aceh yang terletak di Jln. Prof. Ali Hasyimi Kecamatan Pango Raya Kota Banda Aceh. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini adalah informan bidang pengawasan Bank Umum Syariah di OJK Provinsi Aceh.

#### **3.3. Instrument Penelitian**

Instrument<sup>78</sup> merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Dengan cara tersebut agar peneliti memperoleh data objektif diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang objektif pula. Jika dilihat dari lokasi sumber datanya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan mempelajari sesuatu atas penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis,

---

<sup>76</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2014). hlm. 49

<sup>77</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010). hlm. 17

<sup>78</sup> Instrument penelitian yang berupa list wawancara, catatan lapangan (*field note*) observasi dan dokumentasi (foto-foto) lengkap di bagian akhir tesis di lampirkan.

menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan dan proses-proses tersebut.<sup>79</sup>

Dengan demikian, peneliti menggunakan instrument penelitian dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu observasi (pengamatan langsung), wawancara dan dokumentasi.

### **3.4. Sumber Data.**

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui hasil observasi dan wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah anggota OJK perwakilan Aceh Ibu Nia Amelia Bagian Pengawasan LJK dan Dr. Hafas Furqani, M.Ec pakar ekonomi syariah.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder atau data penunjang diperoleh dari dokumentasi instansi terkait, data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan literatur lainnya tentang OJK Provinsi Aceh.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data internal OJK yaitu berupa: Profil OJK, latar belakang OJK, visi dan misi OJK, Fungsi dan Tujuan OJK.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Observasi.**

Observasi Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-

---

<sup>79</sup> Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 199

gejala yang diselidiki.<sup>80</sup> Adapun teknik yang digunakan adalah observasi langsung (*direct observation*), seperti yang diungkapkan Pabundu Tika, bahwa: “Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada pada objek yang diteliti”.<sup>81</sup> Namun demikian peneliti juga menggunakan teknik observasi terlibat (*participant observation*),<sup>82</sup> yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut mengambil bagian atau melibatkan diri dengan aktivitas objek yang diamati.

## 2. Wawancara (*interview*).

Proses memperoleh data dengan menggunakan serangkaian tanya jawab secara tatap muka, antara penulis dengan informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan adalah wawancara campuran atau kombinasi antara wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara campuran adalah pewawancara membuat daftar pertanyaan yang akan disajikan, tetapi cara pengajuan pertanyaan-pertanyaan, diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara itu sendiri.<sup>83</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak OJK perwakilan Aceh secara terstruktur. Peneliti mewawancarai informan dengan pertanyaan yang telah disiapkan tentang bagaimana pengawasan OJK terhadap kesehatan Bank Aceh Syariah yang dilakukan di OJK Provinsi Aceh serta mewawancarai pakar ekonomi syariah.

## 3. Telaah dokumentasi.

Dokumentasi yang digunakan yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip,

---

<sup>80</sup>Sanafiah Faisal dan Mulyadi Guntur W, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, terj. John W. Best, *Research in Education*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm.119

<sup>81</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: BumiAksara, 2006), hlm. 58

<sup>82</sup>Rusdin Pohan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007), hlm. 53

<sup>83</sup>Moh.PabunduTika, *Metodelogi Riset...*, hlm. 63

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>84</sup> Telaah dokumentasi salah satu teknik penting dalam suatu penelitian dengan mengumpulkan informasi yang telah ada pada lembaga terkait. Penulis menggali informasi dengan mencari data-data pendukung mengenai penelitian ini seperti biografi OJK, Bank Aceh Syariah, program kerja OJK, dan lain sebagainya.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan dalam kegiatan penelitian dalam data yang digunakan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan pencatatan data dan pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan semua informasi mengenai obyek penelitian.<sup>85</sup> Dokumentasi yang dimaksud adalah laporan keuangan publikasi tahunan PT. Bank Aceh Syariah tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Menurut Moleong, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>86</sup>

Data yang ditemukan terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi dianalisis terlebih dahulu agar dapat diketahui maknanya dengan

---

<sup>84</sup>Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 135

<sup>85</sup> Danang Sunyoto, *Riset Bisnis dengan Analisis Jalur SPSS*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 194.

<sup>86</sup>Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif...*, hml. 10.

menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>87</sup> Metode ini digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan isi penelitian ini. Analisis dipakai agar penulis dapat menyusun penelitian ini dalam bentuk yang sistematis sehingga mengena pada inti permasalahan dan memperoleh hasil penelitian yang benar.

Jadi penelitian deskriptif analisis dilakukan dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara untuk diambil kesimpulan.

---

<sup>87</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Tentang OJK**

##### **4.1.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:<sup>1</sup>

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin

---

<sup>1</sup> Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, (Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 44.

tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>3</sup> Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa.

#### **4.1.2. Dasar Hukum OJK**

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika mau

---

<sup>2</sup> Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi (Universitas Sumatera Utara, 2013), hlm.2.

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 2.

dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum.

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia lahir berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga ini diatur oleh Undang-Undang tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan, pengertian “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

#### **4.1.3. Tujuan Pendirian OJK**

Setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada Otoritas Jasa keuangan. Dalam penjelasan Undang-undang OJK disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menganangi permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK:<sup>4</sup>

1. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan public di bidang jasa keuangan;
2. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan
3. Meningkatkan pemahaman public mengenai bidang jasa keuangan; dan

---

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014, hlm.42.

4. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
2. Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan seperti ini diharapkan OJK mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi.

#### **4.1.4. Azas dan Prinsip OJK**

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas *independensi*, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5. Asas *profesionalitas*, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas *integritas*, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan,
7. Asas *akuntabilitas*, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.<sup>5</sup>

Sesungguhnya tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari 5 prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu;
2. *Accountability* (akuntabilitas) yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada;
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban) yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya;

---

<sup>5</sup>Bisdan Sigalingging, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia* (Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013) hlm.107.

4. *Independency* (kemandirian) yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan,
5. *Fairness* (kesetaraan atau kewajaran) prinsip yang menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *shareholders* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **4.1.5. Sejarah singkat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh**

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, diresmikan di Banda Aceh pada tanggal 31 Desember 2013 bersamaan dengan beralihnya fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun wilayah kerja kantor OJK Provinsi Aceh meliputi 18 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kota Subulussalam. Dari sisi pengawasan, kantor OJK Provinsi Aceh mengawasi 1 Bank Umum Syariah, 10 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan 5 Bank Perkreditan Rakyat.

Pada tanggal 6 Januari 2014, pendirian kantor Otoritas Jasa Keuangan di provinsi Aceh sebagai lembaga pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi amanat Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Aceh pertama adalah M. Lutfi bersama pegawai penugasan telah berhasil mencanangkan fondasi kiprah otoritas jasa keuangan yang berkesinambungan di provinsi Aceh. Pada kesempatan tersebut, Gubernur provinsi Aceh (periode 2012-2017) dr. H. Zaini Abdullah beserta segenap stakeholder lainnya, dari Bank Indonesia,

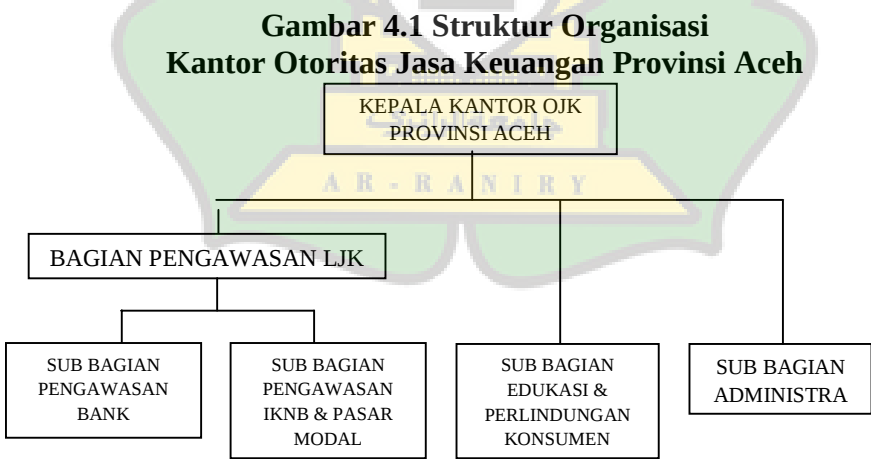
akademisi, aparat, pemerintahan, dan praktisi atau profesional di sektor jasa keuangan menghadiri dan menyaksikan pembukaan selubung papan nama Otoritas Jasa Keuangan provinsi Aceh sebagai penanda peresmian kantor Otoritas Jasa Keuangan di provinsi Aceh yang untuk pertama kalinya berada di lantai 2 Gedung Bank Indonesia Provinsi Aceh.<sup>6</sup>

Sejak Mei 2016 Kantor OJK Provinsi Aceh menempati gedung baru yang terletak di jalan Prof. Ali Hasyimi Kecamatan Pango Raya Kota Banda Aceh. Kantor OJK tersebut memiliki gedung 4 lantai dengan luas tanah sebesar  $\pm 1.200 \text{ m}^2$  dan luas bangunan  $\pm 800 \text{ m}^2$ .

**4.1.6. Struktur OJK Provinsi Aceh**

Dalam suatu institusi keuangan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan kegiatan serta tugasnya. Tujuan dari adanya struktur organisasi untuk mengendalikan, menyalurkan, dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan institusi keuangan tersebut.

Adapun struktur organisasi otoritas jasa keuangan kantor daerah provinsi Aceh sebagai berikut:<sup>7</sup>



*Sumber : OJK Provinsi Aceh, 2021.*

<sup>6</sup> OJK Provinsi Aceh, 2020

<sup>7</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak OJK Provinsi Aceh dengan Ibu Nia Amalia, pada tanggal 14 Januari 2021.

Tugas dan wewenang masing-masing bagian pada Otoritas jasa keuangan provinsi Aceh sebagai berikut:

1. Kepala kantor

Tugas kepala kantor otoritas jasa keuangan provinsi Aceh:

- a. Pembinaan teknis dan perkoordinasian serta mediasi/fasilitasi atas penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan nilai-nilai kedisiplinan, ketepatan, independensi, dan pengaplikasian budaya kerja otoritas jasa keuangan provinsi Aceh dalam menjalankan tugas masing-masing;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan institusi di bidang pelayanan, pengawasan, pengaturan, dan perlindungan bagi konsumen jasa keuangan dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) berdasarkan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat peredaran Dewan Komisiner (SDK), Dan Peraturan Dewan Komisiner (PDK);
- c. Pelaksanaan kebijakan institusi di bidang pelayanan, pengawasan, pengaturan, dan perlindungan bagi konsumen jasa keuangan dan pelaku jasa keuangan (PUJK);
- d. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur teknis di bidang pengembangan nilai-nilai integritas Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Pelaksanaan dan pengendalian administrasi kantor.

2. Pengawasan Bank

Bidang pengawasan bank mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan dalam melaksanakan fungsi pokok pengawasan bank otoritas jasa keuangan provinsi Aceh menyelenggarakan tugas:

- a. Melakukan protokol manajemen krisis perbankan;
- b. Melakukan penegakan peraturan di bidang perbankan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran

dari Otoritas jasa keuangan dan pihak lain yang bergerak di bidang perbankan;

- d. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang perbankan;
  - e. Melaksanakan kebijakan di bidang perbankan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
  - f. Melakukan rumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbankan;
  - g. Memberikan bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang perbankan;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Dewan Komisioner.
3. Pengawasan IKNB dan pasar modal

Bidang pengawasan IKNB dan pasar modal mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB dan pasar modal yang terintegritasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi pokok pengawasan IKNB dan pasar modal Otoritas jasa keuangan provinsi Aceh menyelenggarakan tugas:

- 1) Melakukan protokol manajemen krisis IKNB, pasar modal, dan edukasi dan perlindungan konsumen;
- 2) Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB, pasar modal, dan perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang bergerak di bidang IKNB dan pasar modal;
- 4) Melakukan pembinaan kepada stakeholder terhadap edukasi perlindungan konsumen;
- 5) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB, pasar modal, dan edukasi dan perlindungan konsumen;

- 6) Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB, pasar modal, dan edukasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- 7) Melakukan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang IKNB, pasar modal, serta edukasi dan perlindungan konsumen;
- 8) Memberikan bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang IKNB, pasar modal, serta edukasi dan perlindungan konsumen;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Dewan Komisioner.

#### 4. Administrasi

Pelaksanaan bidang administrasi mempunyai fungsi penyeleggraan sistem perencanaan, dan pelaksanaan yang terintegritasi pada institusi. Dalam melaksanakan fungsi pokok administrasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh menyelenggarakan tugas:

- 1) Merencanakan persiapan kegiatan pekerjaanya sedemikian rupa sehingga penerimaan data, laporan dan informasi dari seluruh bagian terkoordinasi dengan baik dan cepat untuk mengsilkan laporan yang tepat waktu dan relevan;
- 2) Melaksanakan semua sistem dan prosedur administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan dan di lingkungan institusi;
- 3) Mengawasi semua data dan informasi yang di peroleh serta telah di catat dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Mengawasi fungsi staf sehari-harinya dan memastikan produktivitas dengan inspeksi kualitas kerja;
- 5) Mengeluarkan istemasi pengeluaran tahunan dan menuliskan aturan belanja institusi;
- 6) Mengarsip surat-surat dan dokumen institusi.

## **4.2. Profil Bank Aceh Syariah Pusat**

### **4.2.1 Sejarah dan Profil Bank Aceh Syariah**

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.<sup>8</sup>

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

---

<sup>8</sup> Bank Aceh, *Profile Company* PT. Bank Aceh Syariah Aceh

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.<sup>9</sup>

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan

---

<sup>9</sup> [www.Bankaceh.co.id](http://www.Bankaceh.co.id)

kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan Mr. Mohd Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh Provinsi Aceh. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Bank Aceh Syariah memiliki 172 jaringan yang terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 1 kantor pusat, 25 Kantor Cabang, serta 88 Kantor Cabang Pembantu 27 kantor kas, 12 mobil kas keliling dan 18 Payment Point.<sup>10</sup>

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum:

- 1) 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BAK)
- 2) 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 3) 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 4) 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Disingkat menjadi PT. Bank BPD Aceh
- 5) 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
- 6) Juli 2016 setelah dikonversi maka resmi menjadi PT Bank Aceh Syariah.

#### **4.2.2. Visi-Misi Bank Aceh Syariah**

##### **a. Visi**

Adapun visi PT. Bank Aceh Syariah adalah:

“Menjadi Bank Syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia”

##### **b. Misi**

Misi PT Bank Aceh Syariah adalah:

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk menengah, sektor pemerintah maupun koperasi.
3. Menjadi bank yang memotivsi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara konprehensif (*syumul*).

---

<sup>10</sup> [www.Bankaceh.co.id](http://www.Bankaceh.co.id)

4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh pada umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Struktur kepemilikan saham Bank Aceh Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah dengan jumlah modal yang disetor oleh Pemegang Saham Bank Aceh sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp1.079.543 juta dengan komposisi modal setor terbesar dipegang oleh Pemerintah Aceh yaitu sebesar 58,89% disusul Pemerintah Kabupaten se- Aceh sebesar 36,60% dan Pemerintah Kota se-Aceh sebesar 4,51%. Komposisi modal disetor para Pemegang Saham Bank Aceh per – 31 Desember 2020 dapat juga dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Struktur Modal Kepemilikan Saham**

| No     | Pemegang Saham<br>Shareholders  | Jumlah<br>Lembar | Nilai Saham       | Persentase |
|--------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1      | Pemerintah<br>Provinsi Aceh     | 63.577.594       | 635.775.940.000   | 61,00%     |
| 2      | Pemerintah Kota se<br>Aceh      | 4.864.758        | 39.647.580.000    | 35,20%     |
| 3      | Pemerintah<br>Kabupaten se-Aceh | 39.511.965       | 366.871.830.000   | 3,80%      |
| Jumlah |                                 | 107.954.317      | 1.042.295.350.000 | 100,00%    |

*Sumber : Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah, 2021*

#### **4.3. Mekanisme Pengawasan OJK Provinsi Aceh pada Bank Aceh Syariah.**

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK Provinsi Aceh dengan cara melakukan pengawasan melalui unit koordinasi kebijakan komunikasi dengan cara melihat langsung ke Bank Aceh Syariah, melihat kinerja dan manajemen Bank Aceh Syariah, melakukan penilaian terhadap pembiayaan yang disalurkan serta

melakukan penilaian terhadap Laporan GCG Bank Aceh Syariah.<sup>11</sup> Pengawasan di OJK Provinsi Aceh dilakukan oleh Bidang Pengawasan Industri Jasa Keuangan.

Mekanisme penilaian tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah secara individual dan secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah secara individual (*Self Assesement*) paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan juni dan desember, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan desember. Penilaian tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah secara konsolidasi dilakukan oleh OJK Provinsi Aceh dengan melakukan *prudential meeting* dengan Bank Aceh Syariah. *Prudential meeting* merupakan pertemuan yang dilakukan antara pengawas OJK dengan Bank Aceh Syariah dalam rangka menggali informasi terkait proses pelaksanaan *self assessment* penilaian Tingkat Kesehatan. Apabila setelah melakukan *prudential meeting* dengan Bank Aceh Syariah masih terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah maka yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK Provinsi Aceh.

Dalam menjalankan amanat Undang-undang, kantor OJK Provinsi Aceh melakukan kegiatan pengawasan kepada lembaga keuangan termasuk Bank Aceh Syari'ah. Mekanisme pengawasan meliputi kewenangan untuk memberikan izin (*right to license*), kewenangan mengawasi (*right to control*), kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose*) dan pengawasan *market conduct*.

Sistem pengawasan OJK Provinsi Aceh dilakukan dengan cara melakukan pengawasan melalui laporan GCG (*Good Coorporate Governance*) Bank Aceh Syari'ah. *Governance outcomes* dari implemetansi tata kelola yang dilakukan Bank Aceh

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak OJK Provinsi Aceh Ibu Nia Amalia, pada tanggal 14 Januari 2021.

dapat dilakukan secara internal melalui *Self-Assessment* dan secara eksternal yaitu penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan GCG, Bank Aceh secara berkala melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk mengukur pelaksanaan GCG yang mendasar pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/ SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengawasan terhadap Bank Aceh Syariah, OJK Provinsi Aceh tunduk pada ketetapan dan ketentuan OJK Pusat. Sehingga tugas dan fungsi OJK Provinsi Aceh hanya sebatas pengawasan seperti memberi surat instruksi untuk memeriksa dan meminta Bank Aceh Syariah menyiapkan data, biasanya pihak OJK Aceh memberikan waktu 3 sampai 7 hari kerja sebelum pihak OJK mendatangi langsung ke Bank Aceh Syaria'h.<sup>12</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK Provinsi Aceh terbagi menjadi 2 sistem, yaitu:<sup>13</sup>

1. Sistem *Off-Site*

Sistem off-site Supervision dilakukan oleh OJK melalui laporan berkala yang disampaikan oleh Bank Aceh Syariah. Sistem ini berdasarkan analisis laporan Bank Aceh Syariah. Pihak OJK meminta data-data laporan dengan cara menyurati pihak Bank Aceh Syariah. Sistem ini dilakukan secara online, berdasarkan data tersebut, OJK mengolah data dan kemudian menganalisis masalah-masalah yang ada di dalamnya, sehingga kemudian memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut.

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak OJK Provinsi Aceh Ibu Nia Amalia, pada tanggal 14 Januari 2021.

<sup>13</sup>Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak OJK Provinsi Aceh Ibu Nia Amalia, pada tanggal 14 Januari 2021.

## 2. Sistem *On-Site*

Sistem *On-Site* supervision ini disebut juga sebagai pemeriksaan setempat (*on-site visit*). Sistem ini merupakan pemeriksaan umum yang bertujuan untuk mendapat kepatuhan Bank Aceh Syariah terhadap peraturan dan untuk mengetahui keadaan dan kondisi Bank Aceh Syariah.

Pengawasan seperti ini minimal dilakukan satu kali setahun, hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Nia Amalia saat diwawancarai pada 14 Januari 2021 lalu di kantor OJK Provinsi Aceh.<sup>14</sup>

Penilaian tingkat kesehatan dilakukan dengan melakukan perhitungan data yang bersumber dari laporan keuangan Bank Aceh Syariah. Data laporan keuangan tersebut digunakan untuk menghitung rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan adalah CAR, NPA, ROA, ROE, NIM, BOPO dan LDR yang terdapat pada faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah. Rasio keuangan tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan peringkat berdasarkan hasil yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Tahap selanjutnya adalah OJK melakukan peringkat komposit dari setiap faktor-faktor tersebut. Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah. Hasil peringkat komposit dapat menggambarkan tingkat kesehatan bank sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Jadi mekanisme pengawasan yang dilakukan OJK Provinsi Aceh dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan pada Bank Aceh Syari'ah yang dilakukan secara sistem *off-site Supervision* dan sistem *on-site Supervision*.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak OJK Provinsi Aceh Ibu Nia Amalia, pada tanggal 14 Januari 2021.

#### 4.4. Pengawasan OJK terhadap Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syariah

Tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah menjadi suatu tolak ukur untuk mempertahankan kepercayaan dari para nasabahnya serta patuh terhadap aturan Syariah dalam melaksanakan kegiatan operasional sebagai bank Syariah.

Faktor yang menjadi landasan penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan PBI No.13/1/PBI/2011 dan POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian tingkat kesehatan bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syri'ah dengan cakupan penialain Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance*, Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*).<sup>15</sup>

Dalam Penilaian dilakukan secara individual berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor berikut:

Pada prinsipnya tingkat kesehatan bank, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab manajemen Bank. Oleh karena itu, bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatan bank dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif. Acuan penilaian tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 8/POJK.03/2014 dan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:

- 1) Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

---

<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran OJK terhadap Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, diakses di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) pada tgl 9 desember 2019.

- 2) Penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- 3) Bank wajib melakukan pengkinian *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 4) Hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 5) Bank wajib menyampaikan hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
  - a. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan
  - b. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.

Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- 2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 3) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan / atau informasi lain.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB)/*Risk Based Bank Rating* (RBBR) merupakan pemenuhan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengukur tingkat risiko yang sedang dan akan dihadapi Bank dalam menjalankan bisnis di masa mendatang. Bank Aceh wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*), yaitu dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi dan prospek perkembangan Bank.

Bank Aceh Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Profil Risiko (*Risk Profil*)

Penilaian Profil Risiko (*Risk Profil*) yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah mencakup :

- a. Penilaian Risiko Melekat (*Inherent Risk*): Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.
- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.

2. GCG (*Good Corporate Governance*)

Penilaian terhadap GCG (*Good Corporate Governance*) oleh Bank Aceh Syariah terhadap 11 prinsip penilaian penerapan GCG diantaranya :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;

- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan;
- h. Penerapan fungsi audit intern;
- i. Penerapan fungsi audit ekstern;
- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal.

### 3. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian Rentabilitas (*Earnings*) yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah adalah kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings*.

### 4. Permodalan (*Capital*)

Penilaian kecukupan modal untuk mengantisipasi risiko dan pengelolaan modal.

Berikut hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah dari tahun 2015 hingga 2019 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

### **Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syariah Tahun 2015**

| No             | Faktor      | Peringkat ( <i>Rating</i> ) |               |
|----------------|-------------|-----------------------------|---------------|
|                |             | Juni 2015                   | Desember 2015 |
| 1              | Risk Profil | 2                           | 2             |
| 2              | GCG         | 2                           | 2             |
| 3              | Capital     | 2                           | 1             |
| 4              | Earnings    | 2                           | 2             |
| Nilai Komposit |             | 2                           | 2             |

*Sumber : OJK Provinsi Aceh, 2021*

Tabel di atas berdasarkan *Self Assesment* yang mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran 13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank menilai sendiri tingkat kesehatan bank dengan menggunakan 4 (empat) faktor yaitu Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan.

Bank Aceh telah menyampaikan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester. Hasil penilaian OJK terhadap pelaksanaan GCG Bank Aceh Semester I Tahun 2019 dengan peringkat “3 (tiga)” atau kategori predikat “Cukup Baik” dan terjadi peningkatan / perbaikan pada Semester II tahun 2019 dengan peringkat “2 (dua)” atau kategori predikat “Baik”. Kesimpulan umum hasil penilaian pelaksanaan GCG Bank Aceh Tahun 2019 yaitu manajemen Bank Aceh telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank Aceh.

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syariah Tahun 2016**

| No             | Faktor      | Peringkat ( <i>Rating</i> ) |               |
|----------------|-------------|-----------------------------|---------------|
|                |             | Juni 2016                   | Desember 2016 |
| 1              | Risk Profil | 2                           | 2             |
| 2              | GCG         | 2                           | 2             |
| 3              | Capital     | 2                           | 2             |
| 4              | Earnings    | 2                           | 2             |
| Nilai Komposit |             | 2                           | 2             |

*Sumber : OJK Provinsi Aceh, 2021*

Tabel diatas mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/POJK No. 8/POJK.03/2014 dan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank menilai sendiri tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan 4 (empat) faktor yaitu Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan Permodalan.

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syariah Tahun 2017**

| No             | Faktor      | Peringkat ( <i>Rating</i> ) |               |
|----------------|-------------|-----------------------------|---------------|
|                |             | Juni 2017                   | Desember 2017 |
| 1              | Risk Profil | 3                           | 3             |
| 2              | GCG         | 3                           | 3             |
| 3              | Capital     | 2                           | 2             |
| 4              | Earnings    | 2                           | 2             |
| Nilai Komposit |             | 3                           | 3             |

*Sumber : OJK Provinsi Aceh, 2021*

Tabel di atas mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Aceh Syariah/ RBBR Desember 2017/ Semester II tahun 2017 adalah dengan nilai komposit 3 (Cukup Baik).

**Table 4.5**  
**Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syariah Tahun 2018**

| No | Faktor         | Peringkat ( <i>Rating</i> ) |               |
|----|----------------|-----------------------------|---------------|
|    |                | Juni 2018                   | Desember 2018 |
| 1  | Risk Profil    | 3                           | 3             |
| 2  | GCG            | 3                           | 3             |
| 3  | Capital        | 2                           | 2             |
| 4  | Earnings       | 2                           | 2             |
|    | Nilai Komposit | 3                           | 3             |

*Sumber : OJK Provinsi Aceh, 2021*

Bank Aceh telah menyampaikan *Self Assessment* Tingkat Kesehatan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester. Hasil penilaian OJK terhadap Tingkat Kesehatan Bank semester I dan Semester II tahun 2018 dengan peringkat “3 (tiga)” atau kategori predikat “Cukup Baik”. Rincian Hasil Penilaian OJK terhadap Tingkat Kesehatan Bank Aceh pada Tahun 2018 adalah peringkat 3 atau dengan predikat “cukup baik”.

**Tabel 4.6**  
**Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syariah Tahun 2019**

| No             | Faktor      | Peringkat ( <i>Rating</i> ) |               |
|----------------|-------------|-----------------------------|---------------|
|                |             | Juni 2019                   | Desember 2019 |
| 1              | Risk Profil | 3                           | 2             |
| 2              | GCG         | 3                           | 2             |
| 3              | Capital     | 2                           | 2             |
| 4              | Earnings    | 2                           | 2             |
| Nilai Komposit |             | 3                           | 2             |

*Sumber : OJK Provinsi Aceh, 2021*

Secara umum portofolio yang dimiliki Bank Aceh Syariah masih dalam batas yang dapat diantisipasi risikonya dan hal ini mencerminkan bahwa kondisi Bank Bank Aceh Syariah sehat, sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Komposit Risiko PT. Bank Aceh Syariah berdasarkan *Self Assessment* per Desember 2019 adalah “SEHAT”. Hasil *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) per Desember 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh adalah “SEHAT”

OJK melakukan pengawasan guna meningkatkan kinerja Bank Aceh Syariah yang sehat dengan melakukan pembinaan terhadap kinerja bank aceh syariah dan melakukan evaluasi manajemen perbankan. Dalam hal ini OJK sebagai pendamping lembaga keuangan syariah melakukan komunikasi yang inten terhadap berjalannya lembaga Bank Aceh Syariah.<sup>16</sup>

Jadi dapat disimpulkan tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah tetap masih sehat berdasarkan laporan *Self Assessment* Bank Aceh Syariah dan hasil penilaian dari OJK Provinsi Aceh tahun 2016 hingga 2018 selama 2 tahun Bank Aceh memperoleh peringkat “cukup baik” selama konversi Bank Aceh ke Syariah. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan nilai komposit menjadi “baik”. Hal ini disebabkan karna keadaan keuangan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak OJK Provinsi Aceh Ibu Nia Amalia, pada tanggal 14 Januari 2021.

mengalami masa pandemi covid-19 yang mengakibatkan transaksi keuangan dan kinerja Bank Aceh Syariah sedikit menurun. Meskipun demikian Bank Aceh Syariah tetap terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan fungsi bank Syariah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh OJK Provinsi Aceh.

Tingkat kinerja keuangan pada PT. Bank Aceh Syariah dapat dilihat dari perhitungan CAMEL dengan menggunakan 6 rasio yang mewakili aspek-aspek antara lain *Capital, Asset Quality, Management, Earning, dan Liquidity*. Berikut rekapitulasi perhitungan faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Rekapitulasi Perhitungan Faktor-faktor CAMEL**  
**Bank Aceh Syariah**

| No | Faktor    | Komponen | Standar Sehat (%) | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|----|-----------|----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Capital   | CAR      | >8                | 19,44 | 20,74 | 21,50 | 19,67 | 18,90 |
| 2  | Asset     | NPA      | <5                | 1,72  | 0,97  | 0,84  | 0,65  | 0,80  |
| 3  | Earning   | ROA      | >1,25             | 2,83  | 2,48  | 2,51  | 2,38  | 2,33  |
|    |           | ROE      | >12,5             | 24,24 | 19,78 | 2,51  | 2,38  | 2,33  |
|    |           | NIM      | >2                | 7,27  | 7,47  | 7,61  | 7,72  | 7,72  |
|    |           | BOPO     | <94               | 76,07 | 83,05 | 78,00 | 79,09 | 76,95 |
| 4  | Liquidity | FDR      | 50<Rasio<50       | 84,05 | 84,59 | 69,44 | 71,98 | 68,64 |

*Sumber : OJK Provinsi Aceh, 2021*

Bank Aceh Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi dilakukan bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

Faktor-faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank terdiri dari: Profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance*, Rentabilitas (*earnings*) dan Permodalan (*capital*). Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) Tingkat Kesehatan

Bank dan hasil self assesment Tingkat Kesehatan Bank yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, hasil self assesment dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.

Periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan paling kurang setiap semester (untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember) serta dilakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Bank Indonesia ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank, Bank Indonesia berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Peringkat setiap faktor tersebut dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.

Faktor yang digunakan untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi sama dengan faktor yang digunakan untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun konsolidasi menggunakan 4 (empat) faktor yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan. Namun untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, penilaian terhadap masing-masing faktor dilakukan secara konsolidasi antara Bank dengan Perusahaan Anak dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap Bank secara konsolidasi. Selain itu penetapan peringkat masing-masing faktor secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara

konsolidasi dan/atau permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap Bank secara konsolidasi.<sup>17</sup>

Adanya aturan yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan diantaranya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi (*konglomerasi*), praktik perlindungan Konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan, seperti POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum untuk menilai bank umum Syariah agar tetap sehat dan mendapat kepercayaan dari nasabah dan masyarakat.

Kesehatan sistem perbankan sendiri ditentukan oleh beberapa faktor. Diantaranya berkaitan dengan manajemen bank yang sehat (*Good management*), kondisi dan kebijakan ekonomi makro yang memadai dan kondusif serta Pengawasan bank yang efektif. Dikaitkan dengan konteks perbankan Syariah, kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan syariah akan lebih terjaga apabila sektor perbankan tersebut, terus diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian, sehingga kondisi keamanan dan kesehatannya selalu terjaga. Hal tersebut tentu tidak terlepas andil sistem pengawasan perbankan yang ketat oleh lembaga pengawas yang dibentuk dan diatur secara khusus di Indonesia.

Pedoman OJK melakukan pengawasan terhadap Bank Aceh Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pengalihan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan pada OJK.<sup>18</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki pola hubungan kemitraan dengan Dewan Pengawas Syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan pakar ekonomi syariah Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec, pada tanggal 7 April 2021.

<sup>18</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan pakar ekonomi syariah Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec, pada tanggal 7 April 2021.

perbankan Syariah baik itu terhadap penetapan regulasi maupun pelaksanaan pengawasan.<sup>19</sup>

Peraturan OJK tentang pengawasan bank umum Syariah bertujuan untuk melakukan pengawasan umum Syariah secara eksternal. Sedangkan DSN melakukan pengawasan secara internal dalam perbankan Syariah.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK Provinsi Aceh terhadap bank Aceh Syariah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena faktor-faktor penilaian yang ditentukan berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK Provinsi Aceh terhadap tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/ POJK.03/2014 dan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Aceh melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (*Riskbased Bank Rating*). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor Profil Risiko (*Risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*).

Jadi pengawasan yang dilakukan oleh OJK Provinsi Aceh terhadap penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana pengawasan sebelumnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan pengawasan terhadap kepatuhan prinsip-prinsip syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan ini OJK menyatakan Bank Aceh Syariah “sehat” sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/ POJK.03/2014 dan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014 dan DPS menyatakan bahwa secara umum operasional Bank Aceh telah memenuhi ketentuan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan pakar ekonomi syariah Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec, pada tanggal 7 April 2021.

#### 4.5. Pengawasan OJK Menurut Hukum Islam.

Secara konsep dan aturan, fungsi dan peran OJK tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan Islam memandang bahwa peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan sangat penting, karena hal tersebut sangat terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dan kebutuhan masyarakat banyak serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan hukum Islam.

Islam mengajarkan untuk senantiasa menegakkan keadilan, mencegah kemunkaran serta senantiasa berlaku adil. Begitupula peran dan fungsi OJK tujuannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam ayat dan hadi s tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya kemungkaran atau *moral hazard* dan senantiasa berlaku adil.

Dalam pandangan *maqashid al-Syariah* peran dan fungsi OJK sebagai lembaga pengawasan dan perlindungan dalam sistem keuangan termasuk ke dalam bagian *al-dharuriyat al-khamsa*, dalam Islam terdapat lima hal yang perlu dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyat al-khamsa*), yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara harta (*hifz al-maal*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara akal (*hifz al-aql*) yang merupakan bagian dari tujuan Syariah (*maqashid al-Syariah*). Adapun peran dan fungsi OJK lebih dekat kepada *hifz al-maal* dan saling terkait dengan yang lainnya.

Dalam Islam, kegiatan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui *hisbah*. *Hisbah* biasa didefinisikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah kehadiran *hisbah* bertujuan untuk memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan (*al-ma'rūf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al-munkar*) didalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan

umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Adanya *hisbah* tersebut, dapat dipahami bahwa kehadiran lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perekonomian merupakan hal yang penting sehingga tidak terjadi suatu kezaliman, dan kemungkaran. Dengan demikian, dipahami pula bahwa kehadiran OJK dalam sistem keuangan memiliki tugas yang hampir sama dengan *hisbah* yaitu mendatangkan kebaikan (*al-ma'ruf*) dan menolak keburukan (*al-munkar*).

Relevansi konsep pengawasan dalam Islam (*hisbah*) dengan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan Syariah dilihat dari sisi fungsi lembaga, pada zaman Rasulullah SAW, *wilayat hisbah* berfungsi sebagai pengawas untuk menjaga perbuatan dari hal yang bathil dan mengajak kepada kebaikan. Hal ini sejalan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam lembaga perbankan yang fungsi utamanya adalah mengawasi agar seluruh kegiatan perbankan sesuai dan patuh dengan prinsip-prinsip Islam (*Syariah compliance*).

Dengan demikian, keberadaan otoritas jasa keuangan (OJK) beserta peran dan fungsinya wajib hukumnya karena OJK merupakan lembaga dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari *moral hazard*, dan memastikan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya berkaitan dengan menjaga hukumhukum Allah terhadap pelanggaran, melindungi, menghormati masyarakat, dan memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat.

Pengawasan dalam Islam terhadap sistem pengawasan OJK pada perbankan Syariah dalam bentuk memberikan aturan dan ketentuan terkait pengelolaan dan perizinan perbankan dalam hal ini melakukan pengawasan secara langsung dengan mengeluarkan peraturan OJK, dan pengawasan secara tidak langsung dengan bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kepatuhan perbankan terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip

Syariah yang di gunakan oleh Bank Syariah. Secara tidak langsung OJK bertindak sebagai Lembaga *Al-Hisbah* yakni istilah lembaga pengawas yang mengawasi perjalanan pasar, dan DPS yang dibentuk oleh OJK bersama DSN sebagai *Muhtasib* yakni seorang yang diutus untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam sektor perbankan syariah pada setiap bank Syariah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas jasa Keuangan adalah merupakan amanat undang-undang dimana undang-undang ini merupakan hasil legislator yang dalam bahasa Islam merupakan produk *Ulil Amri* yang sah dan wajib ditaati. Dalam pelaksanaannya hukum Islam dimaksudkan untuk membantu jasa keuangan supaya patuh mengikuti standar moralitas. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk membangun sistem perekonomian yang baik dan bersih, sebagaimana prinsip *Al-muraqaabah* (pengawasan) dalam hukum islam, pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Jasa Keuangan Syariah tidak terlepas dari lembaga *Al-hisbah* sebagai pengontrol pasar dalam hal ini yang mencakup jasa keuangan syariah peran lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan melalui fungsi pengawasan yang dilandasi oleh iman dan adanya sanksi, akan terpelihara ekonomi yang jujur, adil dan berujung pada perolehan keuntungan yang berkah telah sejalan dengan hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di awal bab, maka kesimpulan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK Provinsi Aceh terhadap penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana pengawasan sebelumnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan pengawasan terhadap kepatuhan prinsip-prinsip syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan ini OJK menyatakan Bank Aceh Syariah “sehat” sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 dan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014 dan DPS menyatakan bahwa secara umum operasional Bank Aceh telah memenuhi ketentuan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS. Indikator pengawasan OJK berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Seojk.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas jasa Keuangan adalah merupakan amanat undang-undang dimana undang-undang ini merupakan hasil legislator yang dalam bahasa Islam merupakan produk *Ulil Amri* yang sah dan wajib ditaati. Dalam pelaksanaannya hukum Islam dimaksudkan untuk membantu jasa keuangan supaya patuh mengikuti standar moralitas. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk membangun sistem perekonomian yang baik dan bersih, sebagaimana prinsip *Al-muraqaabah* (pengawasan) dalam hukum islam, pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Jasa Keuangan Syariah tidak terlepas dari lembaga *Al-hisbah* sebagai pengontrol pasar dalam hal ini yang mencakup jasa keuangan syariah peran lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan melalui fungsi

pengawasan yang dilandasi oleh iman dan adanya sanksi, akan terpelihara ekonomi yang jujur, adil dan berujung pada perolehan keuntungan yang berkah telah sejalan dengan hukum Islam.

## 5.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka dalam rangka peningkatan kinerja dari wewenang pengawasan OJK terhadap tingkat kesehatan perbankan syariah, maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memerlukan penambahan atau pembaharuan kedudukan bagi OJK. Dimana OJK tidak hanya bertindak memberikan nilai saja, akan tetapi juga menjadi dewan penentu kebijakan terhadap penggunaan istilah “syariah” pada setiap sektor perbankan syariah yang ingin menggunakan istilah tersebut. Dengan maksud untuk menghilangkan istilah bahwa perbankan konvensional dan syariah tidak memiliki perbandingan yang signifikan, namun hanya perbedaan nama, istilah dan label saja namun masih mengandung unsur bunga atau riba. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh OJK dapat sepenuhnya memenuhi dan menggunakan konsep syariah sebagaimana yang kita pahami bahwa OJK adalah lembaga *Al-Hisbah* pada sektor jasa keuangan pada perbankan syariah dan Dewan Pengawas Syariah merupakan *Muhtasib* (penegak atau pelaksana pengawasan) pada perbankan syariah.
2. Lembaga OJK harus dapat menciptakan suasana yang kondusif pada industri keuangan perbankan syariah sehingga bank dapat selalu memelihara tingkat kesehatannya dengan sifat ke-independenan OJK yang dimilikinya. Sifat independensi yang dimiliki oleh OJK diyakini mampu memberikan energi positif pada dunia perbankan, sehingga tingkat kesehatan bank yang

diharapkan akan dapat lebih membaik dari yang sebelumnya.

3. OJK sebaiknya terus menjalin kerja sama dengan pengawas Jasa Keuangan Syariah lainnya agar tercipta satu sinergi yang harmonis antara keduanya dalam rangka efektivitas pengawasan Jasa Keuangan Syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Salim, *Tarikh Daulah Arabiyah*, Iskandariyah: Muassah Sabab al-Jamiah, 1997.
- Adiwarman A Karim. *"Bank Islam: Analisis dan Keuangan"*. PT Raja Grafindo: Jakarta, 2004.
- Ahmad Baehaqi. *"Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia"*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1 No. 2. September, 2014.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Andri Soemitra. *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"*. Edisi ke-1. Kencana: Jakarta, 2009.
- Andrian Sutedi. *Pasar Modai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah (Ed ke-3)*. Jakarta: Rajawali, 2007.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2013.
- Bank Aceh, *Profile Company* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
- Bisdan Sigalingging, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: PT. Pustaka Setia, 2014.
- Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat, 2009.
- Cik Basir. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.

- Danang Sunyoto, *Riset Bisnis dengan Analisis Jalur SPSS*, Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Departemen Agama RI. *AL-Qur 'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/T'afsir Al-Qur'an, 2013.
- Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?*, Cet. I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hani Handoko, *Manajemen Personlia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna Inves 2007.
- Jurnal Hukum Sehasen Vol.I No.1 Tahun 2015.
- Jurnal Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014.
- Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017.
- Jurnal Media Hukum, Vo. 20 No. 20 Desember 2013.
- Jurnal Panorama Hukum Vol. 2 No. 1 Juni 2017.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Lexy J. Molcong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohindi, Jakarta: UI Pers, 1992.
- Mervin K dan M. Alghot. *Perbankan Svariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Tetj. Burhan Subrata. Jakarta: Serambi, 2015.
- Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-1, 2013.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: BumiAksara, 2006.

- Moh. Pabundu Tika. *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: BumiAksara, 2006.
- Muhammad Abd al-Rahman al-Bakr, *Al-Sulthan al-Qadha'iyah wa al-Sakhsiyah al-Qodhi*, Cet. 1, Kairo: Al- Zukhra li A'lam al-Arabi, 1998.
- Muhammad Salam Mazkur, *Al-Qadha fi al- Islam*, Ttp.: Dar- al Nadwah al-Arabiyah.
- Muslim ibn Hajjaj, Shahih Muslim, *Kitab al-Zuhd wa al-Raqa'iq*.
- Nana Sudjana dan Ibrahim. *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007.
- Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Rusdin Pohan. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007.
- Sanafiah Faisal dan Mulyadi Guntur W, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, terj. John W. Best, *Research in Education*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Sandi F.S. Rasjad, "*Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan*", *Lex et Societatis* III, Nomor 3, 2015.
- Siamat Dashlan, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, 1993.
- Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2002.
- Suharsini Arikunto, *Melode Penelitian (Suatu Pendekatun Praktis)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.

- Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi Keiga, 2014.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Warkum Sumitro. *"Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wawancara yang dilakukan dengan pihak OJK Provinsi Aceh dengan Ibu Nia Amalia, pada tanggal 14 Januari 2021.
- [www.Bankaceh.co.id](http://www.Bankaceh.co.id).
- Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, *"Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia"*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009.
- Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.